

DAMPAK SISTEM PEMERINTAHAN DESA TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT NAGARI DI SUMATERA BARAT

**Direktorat
Budayaan**

327

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
2001**

321.00827 REF d

Milik Depbudpar
Tidak Diperdagangkan

**DAMPAK SISTEM PEMERINTAHAN DESA
TERHADAP
KESATUAN MASYARAKAT NAGARI
DI SUMATERA BARAT**



**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
2001**

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT BELAJAR	
Nomor Induk	: 595 / 2002
Tanggal terima	: 02-04-2002
Tanggal catat	: 02-04-2002
Bel / hadiah dari	: Habiah
Nomor buku	:
Kopi ke	: 1

Dampak Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Kesatuan Masyarakat Nagari di Sumatera Barat

Tim Peneliti

Ketua : Drs. REFISRUL
 Anggota : Drs. AJISMAN
 Anggota : ENY CHRISYAWATY, S. Si

Penyunting : Drs. RAMOT SILALAH GIRO

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Gambar Sampul :
 Disain : P.D. INTISSAR
 Dicetak Oleh : P.D. INTISSAR
 ISBN : 979-9388-14-7

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan karuniaNya penelitian ini telah dapat diselesaikan, Amin.

Pembuatan naskah penelitian ini berkaitan dengan tugas yang kami emban pada Kantor Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, yaitu melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan budaya. Untuk tahun anggaran 2000, kami memilih judul : "Dampak Sistem Pemerintahan Desa terhadap Kesatuan Masyarakat Nagari di Sumatera Barat." Dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran tentang dampak perubahan system pemerintahan nagari menjadi desa di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kegiatan penelitian dan penyusunannya. Rasa terima kasih terutama kami sampaikan kepada Bapak Djurip, SH selaku Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang yang telah memberikan kesempatan dan nasehat sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Juga, kepada para informan dan aparat desa di Nagari Minangkabau yang telah memberikan bantuan sehingga penelitian ini dapat diwujudkan. Dalam suatu bentuk naskah.

Akhirnya, kami sangat menyadari bahwa dalam naskah ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang mesti disempurnakan. Kami terbuka dengan

saran atau kritik yang konstruktif berkenaan dengan naskah penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dalam upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional dan Minangkabau pada khususnya.

Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line extending to the right.

Drs. Refisrul
NIP. 131966884

**SAMBUTAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDRAL
NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM**

Nagari merupakan wilayah kesatuan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat Minangkabau dan dahulu berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di daerah Sumatera Barat . Keberadaan nagari sangat penting artinya bagi masyarakat Minangkabau karena dengan adanya nagari berarti nilai-nilai dan norma sosial bisa tetap lestari dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Barat, berarti nagari sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan menjadi hilang dan berganti dengan desa. Perubahan tersebut bagaimanapun telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kesatuan masyarakat nagari. Di era reformasi sekarang ini timbul keinginan sebagian besar masyarakat Sumatera Barat untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari sebagai sistem pemerintahan tradisional yang dahulu pernah berlaku .

Penerbitan buku ini kami harapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keanekaragaman bentuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

Berkat adanya kerjasama yang baik antar penulis dengan pihak-pihak terkait, akhirnya buku ini dapat terselesaikan, kami menyadari buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, sehingga didalamnya masih mungkin terdapat kekurangan yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Sekretaris,



Abdurrahman
150 110 387

The stamp is circular with the text 'DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA' around the perimeter. Inside the circle, it reads 'DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM'. A signature is written over the stamp, and the name 'Abdurrahman' and phone number '150 110 387' are printed below it.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.5 Metode	8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	9
2.1 Letak dan Keadaan Geografis	9
2.2 Penduduk	11
2.3 Pola Pemukiman	17
2.4 Asal Usul nagari Minangkabau	21
2.5 Sistem Kekeabatan	27
2.6 Pelapisan Sosial	31
BAB III PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DAN DESA	35
3.1 Sistem pemerintahan nagari	35
3.2 Sistem Pemerintahan Desa	43
3.3 Kerapatan Adat Nagari (KAN)	50

BAB IV.	DAMPAK SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MENJADI DESA TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT NAGARI	57
4.1	Dampak Terhadap Sistem Otoritas Tradisional	57
4.2	Dampak Terhadap Sistem Sosial Tradisional	62
4.3	Dampak Terhadap Sistem Musyawarah	64
4.4	Dampak Terhadap Sistem Pemilikan dan Penguasaan Tanah	67
4.5	Dampak Terhadap Persatuan dan Solidaritas Sosial ...	71
4.6	Dampak Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	74
BAB V	PENUTUP	77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran	80
LAMPIRAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR INFORMAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1 Kantor Kecamatan Sungayang, terdapat di Nagari Sungayang kira-kira 2 kilometer dari nagari Minangkabau	10
2 Areal persawahan Masyarakat Minangkabau	14
3 Masjid Baitul Makmur di Desa Badinah Murni yang pada masa dahulu merupakan Masjid Nagari Minangkabau	15
4 Masjid An-Nur yang terletak di Desa Minang jaya, merupakan mesjid yang dibangun atas partisipasi perantau Nagari Minangkabau dan cukup dikenal di Sumatera	16
5 "Tabuah" yang terdapat di Masjid Baitul mamkmur, yang berfungsi sebagai alat pemberitahu masuknya waktu shalat	17
6 Gerbang memasuki Desa Kelarasan Tanjung dan beberapa rumah penduduk	18
7 Salah satu rumah Gadang di Nagari Minangkabau, di rumah ini tersimpan tanduk kerbau jawa yang kalah dari kerbau Minangkabau	19

8	Batu Kiliran Taji, tempat pengasahan pisau atau yang dipasang di kepala anak kerbau Minangkabau	23
9	Daerah persawahan di nagari Minangkabau yang dahulunya merupakan tempat larinya kerbau yang mengamuk, sawh balai dan sawah sepatu	24
10	Bagian lain areal persawahan di Nagari Minangkabau terlihat di kejauhan kumpulan pohon kelapa yang merupakan kebun yang disebut dengan "Parak Gadang"	25
11	Parak si Dusun, lokasi atau tempat adu kerbau yang sekarang merupakan kebum atau "parak" milik penduduk ...	25
12	Tanduk kerbau jawa, yang masih dapat dilihat pada sebuah rumah Gadang di Nagari Minangkabau	26
13	Pos Ronda di Desa Kelurahan Tanjung, terlihat kayu tergantung merupakan alat pemberitahu adanya kematian atau kemalangan	29
14	Kantor Kepala Desa Minang Jaya, di lokasi ini dahulunya berdiri kantor Wali Nagari Minangkabau	38
15	Kantor Kepala Desa Badinah Murni	44
16	Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau, masih dalam tahap pembangunan	45
17	Kantor Kerapatan adat Nagari (KAN) Minangkabau, Masih dalam tahap pembangunan	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penduduk Nagari Minangkabau berdasarkan jenis kelamin...	12
Tabel 2 : Penduduk Nagari Minangkabau berdasarkan rumah tangga dan kepadatan	12
Tabel 3 : Rumah masyarakat Nagari Minangkabau berdasarkan jumlah, jenis dan desa	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pada masa dahulu, sebelum diberlakukan Undang-undang (UU) no 5 tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa, di Sumatera Barat berlaku sistem pemerintahan nagari. Sistem Pemerintahan Nagari adalah suatu sistem pemerintahan di Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang wali nagari. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, wali nagari dibantu oleh wali jorong di tingkat jorong yang merupakan bagian dari suatu nagari atau kenegarian.

Sebagai unit pemerintahan terendah, nagari merupakan hal yang sangat berarti bagi masyarakat Sumatera Barat (baca: Minangkabau), karena sistem pemerintahan nagari akan memperkuat identitas dan integritas masyarakat. Sebagaimana diketahui, nagari merupakan bagian yang penting dari kehidupan masyarakat Sumatera Barat sejak dahulu. Nagari memegang peranan penting, bukan hanya karena sebagai suatu unit pemerintahan tetapi juga sebagai wilayah hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti dikemukakan oleh Imran Manan (1995), nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang otonom, ia merupakan republik mini yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggotanya.

Pemerintahan nagari dipimpin oleh para penghulu-penghulu suku yang secara kolektif dahulunya terwujud dalam Kerapatan Nagari dari setiap suku di dalam nagari tersebut. Pada waktu itu, nagari merupakan suatu persekutuan hukum adat yang "seadat dan salimbago" (satu adat dan satu lembaga).

Seadat maksudnya didalam sebuah nagari tertentu berlaku satu ketentuan hukum adat atau norma masyarakat untuk seluruh warga dari suatu komunitas. Sedangkan selimbage, adalah suatu pemerintahan yang tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengatur masyarakat komunitas nagari tersebut selain lembaga kepenghuluan yang ada didalam nagari (Kerapatan Nagari) sebagai lembaga yang memimpin mereka (Wardas Tanjung, 1988:7). Pimpinan berdasarkan kepenghuluan ini, pada hakikatnya mempunyai alat pelengkap yakni "kemenakan" yang akan menerima estafet kepemimpinan tersebut.

Dengan hal demikian, dipahami bahwa keberadaan nagari sebagai unit pemerintahan merupakan sesuatu yang sangat mendukung terhadap norma masyarakat yang telah berlaku turun temurun. Artinya, dengan dijadikannya nagari sebagai bagian dari struktur pemerintahan berarti terpeliharanya nilai-nilai dan norma tradisional masyarakat Sumatera Barat, terutama kesatuan masyarakat nagari itu sendiri. Segala sesuatu yang sudah ada sejak dahulu, seperti otoritas tradisional yang menempatkan ninik mamak/penghulu sebagai pemimpin dalam masyarakat, kebiasaan tradisional yang terwujud dalam adat istiadat yang telah berlaku turun temurun, prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan, solidaritas sosial dan persatuan masyarakat nagari, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan ciri khas dari kesatuan masyarakat nagari dahulunya sampai berlakunya UU nomor 5 tahun 1979.

Dengan diberlakukannya UU nomor 5 tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat, menyebabkan nagari sebagai unit pemerintahan tidak ada lagi dan diganti dengan desa/kelurahan yang mengurus rumah tangga sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Wilayah desa ditetapkan sama dengan wilayah jorong yang ada dalam sistem pemerintahan nagari. Dengan demikian, nagari sebagai wilayah yang dahulu membawahi beberapa jorong menjadi kehilangan fungsi sebagai unit teritorial ata pemerintahan.

Situasi ini merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat dan pemerintah Sumatera Barat yang sudah terbiasa dengan sistem pemerintahan dan kehidupan bernagari. Dengan adanya desa, berarti eksistensi nagari terutama nilai-nilai dan norma masyarakat yang telah berlaku turun temurun terancam hilang. Apalagi sistem pemerintahan desa merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Sumatera Barat dan dianggap kurang sesuai dengan budaya masyarakat Sumatera Barat. Sehingga dikhawatirkan pelaksanaannya akan

menimbulkan masalah atau dampak terhadap kesatuan masyarakat nagari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 1983 yang menetapkan nagari sebagai kesatuan wilayah hukum adat dan dibentuknya lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di setiap nagari yang bertugas menangani masalah adat dan nagari, dan bekerjasama dengan pemerintah.

Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desa, hal tersebut berarti melakukan perubahan pada sistem pemerintahan dan selanjutnya menurut para ahli akan menimbulkan perubahan sosial. Perubahan pertama yang terjadi adalah perubahan dalam sistem kepemimpinan, yang selanjutnya memberi pengaruh terhadap bentuk partisipasi. Sedangkan bentuk partisipasi itu tidak dapat dilepaskan dari cara fikir masyarakat secara keseluruhan yang pada prinsipnya adalah konsekuensi logis dari perubahan itu sendiri. Hal seperti ini dipertegas oleh Dahrendorf yang dikutip oleh Wardas Tanjung (1988) bahwa perubahan sosial itu adalah konsekuensi logis dari perubahan struktural. Dengan demikian, perubahan-perubahan sosial yang timbul dari sistem pemerintahan desa merupakan konsekuensi logis atau dampak dari diberlakukannya UU nomor 5 tahun 1979 di Sumatera Barat.

Adanya dampak atau konsekuensi logis dari penerapan UU no. 5 tahun 1979 dalam masa pelaksanaannya yang hampir 2 dasawarsa ini, tidak bisa diingkari dan telah dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat. Perubahan atau dampak yang dirasakan diantaranya adalah semakin lemahnya ikatan kesatuan masyarakat se-nagari itu sendiri. Menurut Wardas Tanjung (1988), perubahan sosial yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari perubahan komunitas kecil dari nagari menjadi desa adalah menyangkut sistem pelapisan sosial, kepemimpinan, pemilikan tanah dan pengendalian sosial. Menurut Wardas Tanjung, dengan diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979 di Sumatera Barat mengakibatkan merosotnya kesadaran gotong royong dalam masyarakat, kurangnya rasa senasib sepenanggungan, berubahnya pola berfikir masyarakat dan banyak lagi kemungkinan lain.

Dari hal diatas, difahami bahwa pergantian atau perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa di Sumatera Barat dalam pelaksanaannya telah menimbulkan masalah dan dampak terhadap kesatuan masyarakat nagari. Hal tersebut memang telah dikhawatirkan oleh banyak pihak di Sumatera Barat terutama oleh pemuka masyarakat. Walaupun untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah Sumatera Barat telah

mengeluarkan Perda no. 13 tahun 1983, dimana nagari ditetapkan sebagai wilayah kesatuan hukum adat. Dalam kenyataannya, Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 tetap menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap kesatuan masyarakat nagari. Apalagi dalam masa hampir 2 dasawarsa sejak undang-undang tersebut diberlakukan, dampaknya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat, sehingga di era reformasi sekarang ini timbul keinginan besar pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat untuk kembali ke pemerintahan nagari.

Keinginan masyarakat dan pemerintah Sumatera Barat untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari tentu disebabkan karena sistem pemerintahan desa dirasakan kurang sesuai dengan budaya masyarakat Sumatera Barat. Apalagi dalam masa penerapannya banyak menimbulkan berbagai masalah terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Dampak penerapan sistem pemerintahan desa terhadap kehidupan sosial budaya sangat perlu untuk diketahui dan diinventarisir. Data dan informasi mengenai hal tersebut setidaknya dapat menjadi masukan dan pemikiran dalam mewujudkan keinginan kembali ke sistem pemerintahan nagari.

Sehubungan dengan itu, kiranya sangat perlu dan menarik diadakan suatu kajian atau penelitian tentang apa saja dampak yang timbul dari pelaksanaan sistem pemerintahan desa terhadap kesatuan masyarakat nagari.

1.2 Tujuan

Sebagaimana terungkap dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan desa terhadap kesatuan masyarakat nagari di Sumatera Barat. Dengan mengetahui dampak-dampak tersebut berarti pada hakikatnya dapat diketahui perubahan-perubahan sosial yang terjadi akibat diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat,

Tujuan berikutnya adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang bisa mendukung terwujudnya keinginan masyarakat untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang akan dihadapi dalam rangka kembali ke nagari. Dalam lingkup yang lebih luas, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk

usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan Minangkabau khususnya dan kebudayaan nasional umumnya.

1.3 Ruang Lingkup

Seperti yang tergambar dari judul penelitian ini, bahwa materi yang ingin diungkapkan adalah dampak pelaksanaan sistem pemerintahan desa melalui UU no 5 tahun 1979 tepatnya pada awal tahun 1980-an terhadap kesatuan nagari di Sumatera Barat. Yang dimaksud dengan dampak dalam hal ini adalah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem pemerintahan desa terhadap kesatuan masyarakat nagari. Dalam hal ini, dampak dapat bersifat positif maupun negatif, sepanjang hal itu merupakan akibat atau efek dari pelaksanaan UU no 5 tahun 1979.

Kesatuan masyarakat nagari yang dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat se-nagari sebelum diberlakukannya UU no 5 tahun 1979 tersebut yang berwujud dalam kesatuan pemerintahan nagari. Pembentukan sebuah nagari pada awalnya bermula dari adanya taratak, dusun, koto dan kemudian baru menjadi nagari. Sebuah nagari terdiri dari sekurang-kurangnya 4 koto dengan adanya beberapa persyaratan yang harus dimiliki yakni, *babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong-bakampung, bahuma-babendang, balabuah-batapian, basawah-baladang, bahalaman-bapamedanan, dan bapandam-bapusaro* (berbalai bermesjid, bersuku bergari, berhuma berbendang, berlabuh bertapian, bersawah berladang, berhalaman berpemedanan, dan berpandam berpusara) (Navis,1986:92). Apabila sebuah nagari telah memiliki persyaratan tersebut, maka nagari itu layak berpemerintahan penuh. Kesatuan nagari dengan persyaratan seperti inilah yang menjadi objek kajian penelitin ini yang pada masa Belanda dan sebelum implementasi UU no. 5 tahun 1979 pada hakikatnya tidak mengalami perubahan yang berarti.

Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan desa, maka kajian dititikberatkan kepada beberapa hal berikut yang pada dasarnya adalah inti dari keberadaan kesatuan masyarakat nagari sejak dahulunya. Hal-hal tersebut adalah, 1) Sistem otoritas tradisional, 2) Sistem sosial tradisional, 3) Sistem pemilikan dan penguasaan tanah, 4) Sistem musyawarah, 5) Solidaritas sosial dan persatuan, dan 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan diketahuinya dampak dari sistem pemerintahan

desa terhadap keenam inti keberaan nagari, maka terlihat bagaimana kesatuan masyarakat nagari setelah diberlakukannya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup nagari, yang keberadaannya telah ada sebelum berlakunya UU no. 5 tahun 1979. Dalam hal ini nagari berfungsi sebagai unit pemerintahan dan sebagai wilayah kesatuan hukum adat yang telah berlangsung sejak dahulu. Berkaitan dengan ini, nagari yang dipilih sebagai daerah penelitian adalah nagari Minangkabau yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Ada 2 alasan berkaitan dengan pemilihan daerah tersebut yakni, 1) Nagari Minangkabau pada masa sebelum diterapkannya UU no. 5 tahun 1979 merupakan nagari yang berstatus sebagai unit pemerintahan dan kesatuan hukum adat, dan setelah berlakunya undang-undang tersebut terbagi atas beberapa desa yang pada masa pemerintahan nagari berstatus sebagai jorong. Dengan status yang demikian, nagari ini dianggap tepat dijadikan sebagai sampel atau contoh dari pelaksanaan sistem pemerintahan nagari dan desa di Sumatera Barat, 2) Secara historis, nagari Minangkabau termasuk salah satu nagari tertua di Minangkabau dan merupakan daerah dimana pertama kali dikenal nama Minangkabau. Untuk diketahui, di daerah ini pada masa dahulu merupakan tempat pertarungan atau adu kerbau antara kerbau dari Minangkabau dengan kerbau dari Jawa. Pertarungan itu dimenangkan oleh kerbau dari Minang sehingga tempat atau daerah tersebut kemudian dinamakan dengan Minangkabau yang secara etimologis berasal dari kata "menang (minang) dan "kerbau" (kabau). Dalam perkembangan kemudian, nama Minangkabau tersebut menjadi nama dari suku bangsa Minangkabau yang mendiami daratan Sumatera Barat sekarang ini.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berbicara tentang perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa, berarti berkaitan dengan masalah perubahan sosial. Dalam hal ini terjadinya perubahan sosial disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah pusat dalam rangka menyeragamkan sistem pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah di seluruh Indonesia, yang terimplementasi melalui UU no. 5 tahun 1979.

Berkaitan dengan perubahan sosial ini menarik untuk diperhatikan pendapat dari penganut teori struktural-fungsional yang mengatakan bahwa terjadinya perubahan sosial erat kaitannya dengan perubahan kelembagaan. Maksudnya, berbagai institusi dalam masyarakat berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga perkembangan salah satu lembaga cenderung mempunyai pengaruh terhadap yang lainnya. Hal senada juga dikemukakan oleh E.B. Taylor yang menyatakan bahwa terjadinya satu perubahan dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan terjadinya satu perubahan dalam kehidupan masyarakat pada segi lainnya (Wardas Tanjung, 1988: 13).

Hal tersebut bisa diartikan bahwa perubahan sosial itu bersifat fundamental dan dapat masuk ke semua segi kehidupan kendati untuk ini memerlukan waktu yang relatif panjang. Bersamaan dengan itu, perubahan sosial sekaligus akan mengubah cara-cara hidup masyarakat. Apakah perubahan itu berlangsung disengaja maupun tidak, terencana atau tidak, secara langsung ataupun tidak, akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain, dan akhirnya pada sisten sosial secara keseluruhan

Akibat yang ditimbulkan oleh suatu perubahan terhadap sistem sosial ataupun bagian lain dapat dikatakan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Menurut Merton, seperti yang dikutip oleh Johnson (1986), bahwa setiap tindakan dari individu atau sekelompok individu diikuti oleh adanya motif dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau aktivitas dari manusia akan menimbulkan dampak atau konsekuensi terhadap individu itu sendiri dan lingkungan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan bisa menguntungkan bagi sistem atau struktur sosial, ataupun sebaliknya tergantung pada bentuk perubahan itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, dampak sistem pemerintahan desa dengan sendirinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan di dalam kesatuan masyarakat nagari tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat nagari.

1.5 Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif sebagaimana yang lazim digunakan dalam penelitian antropologi. Sifat penelitian ini adalah eksploratif- deskriptif yang berusaha menggambarkan dan mengungkapkan sebuah realitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan metode dan bentuk penelitian tersebut, selanjutnya teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara. teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang tidak bisa diperoleh melalui observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara jenis pertama dilaksanakan pada saat dan waktu yang tidak ditentukan dan boleh dikatakan bersifat bebas, bisa terjadi di warung, di kebun, atau di rumah informan sendiri. Sedangkan wawancara kedua dilaksanakan pada waktu tertentu dengan terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan informan. Teknik wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan lebih banyak dilakukan di rumah informan.

2) Observasi. Teknik pengamatan yang bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas sosial masyarakat dan kondisi lingkungan fisik di daerah penelitian, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pemilihan informan didasarkan pada kriteria bahwa yang bersangkutan mengetahui banyak dan dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian seperti pemuka masyarakat, aparat desa, dan aparat nagari terdahulu, ninik mamak/penghulu, dan lain sebagainya. Data dari kantor desa juga diperlukan sepanjang itu bermanfaat atau ada kaitannya dengan topik penelitian. Setelah semua data dan informasi terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dan penganalisaan data/ informasi. Hasil akhir dari penulisan ini adalah sebuah laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang telah dirancang sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Letak dan Keadaan Geografis


Nagari Minangkabau secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat dan terletak pada ketinggian 500-550 meter di atas permukaan laut. Nagari Minangkabau terletak di sebelah selatan Kecamatan Sungayang yang terdiri dari 5 buah nagari, yakni : Nagari Minangkabau, Nagari Sungayang, Nagari Tanjung, Nagari Andaleh Baruah Bukik, dan Nagari Sungai Patai. Nagari Minangkabau secara administratif memiliki 3 buah desa, yakni, Desa Minang Jaya, desa Badinah Murni, dan Desa Kelarasan Tanjung.

Dilihat dari daerah yang melingkunginya atau batas-batasnya, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tarab, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungayang, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tarab. Dari batas-batas tersebut, terlihat bahwa Nagari Minangkabau merupakan pintu gerbang ke Kecamatan Sungayang dari arah Selatan atau dari kota Batusangkar sebagai ibukota kabupaten Tanah Datar. Jarak Nagari Minangkabau dengan kota Batusangkar kurang lebih lima kilometer dan jarak dari pusat Kecamatan Sungayang sekitar dua kilometer. Sementara itu jarak Nagari Minangkabau dari ibukota propinsi (Padang) kira-kira 105 kilometer, yang dapat ditempuh dengan kendaraan atau angkutan darat.

Dari 3 desa yang terdapat di Nagari Minangkabau hanya 1 desa yang dilalui oleh jalan kabupaten, yakni, Desa Minang Jaya yang terletak di bagian Barat Nagari Minangkabau. Dua desa lainnya terdapat di sebelah Timurdengan luas daerah yang tidak banyak berbed. Luas setiap desa relatif

sama, yakni, Desa Minang Jaya luasnya 3,25 KM², desa Badinah Murni 2,70 KM², dan Desa Kelarasan Tanjung 2,50 KM². Dari data tentang luas dapat diketahui bahwa Desa Minang Jaya merupakan desa yang paling luas dan Desa Kelarasan Tanjung sebagai desa yang paling kecil. Dengan memperhatikan luas ketiga desa tersebut diketahui secara keseluruhan Nagari Minangkabau 8,45 KM².

Dilihat dari topografi daerahnya Nagari Minangkabau sebahagian besar merupakan dataran dan sebahagian kecil yang merupaakn daerah perbukitan. Daerah Desa Minang Jaya dan desa Badinah Murni relatif datar, sedangkan Desa Kelarasan Tanjung cenderung berbukit. Setiap desa pada dasarnya memiliki lahan pertanian yang luas berupa areal sawah dan perladangan. Hal itu terutama terlihat di Desa Minang Jaya dan Desa Kelarasan Tanjung. Luas daerah persawahan tercatat 143 ha, Desa Kelarasan Tanjung 60 ha dan di desa Badinah Murni 34 ha.



Gambar 1.
Kantor Camat Kecamatan Sungayang, terdapat
di Nagari Sungayang kira-kira 2 KM dari
Nagari Minangkabau

Berikut ini dapat dilihat pemanfaatan pada setiap desa tersebut,

Desa Minang Jaya:

- Sawah (143 ha), terdiri dari sawah berair (117 ha) dan sawah yang tidak berair (26 ha).
- Non sawah (182 ha), terdiri dari ladang (63 ha), hutan (15 ha), perumahan/pemukiman (72 ha), dan lainnya (3 ha).
- Lahan desa (204 ha), terdiri dari : milik perorangan (204 ha), tanah ulayat (2 ha), dan kuburan (0,5 ha).

Desa Badinah Murni:


- Sawah (34 ha).
- Non sawah (236 ha), terdiri dari ladang (130 ha), hutan (60 ha), perumahan/pemukiman (40 ha), bangunan kantor, toko, dan industri (4 ha), dan lainnya (2 ha).
- Lahan desa terdiri dari: milik perorangan (204 ha), tanah wakaf (2 ha), dan kuburan (0,5 ha).

Desa Kelarasan Tanjung:

- Sawah (60 ha) terdiri dari sawah berair (36 ha) dan sawah tidak berair (24 ha).
- Non sawah (190 ha) terdiri atas: ladang (30 ha), perkebunan (48 ha), hutan (64 ha), perumahan/pemukiman (30 ha), bangunan kantor (3 ha), dan lainnya (15 ha).
- Lahan desa terdiri dari: milik perorangan (168 ha), tanah wakaf (2 ha), dan kuburan (0,5 ha).

2.2 Penduduk

Secara nyata tidak ada data yang menjelaskan tentang jumlah penduduk Nagari Minangkabau, tapi dengan melihat data penduduk di ketiga desa yakni Desa Minang Jaya, desa Badinah Murni, dan Desa Kelarasan Tanjung, maka diperoleh gambaran berapa jumlah penduduk nagari tersebut. Menurut data yang diperoleh, pada tahun 1999 penduduk ke tiga desa tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 1
Penduduk Nagari Minangkabau Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Minang Jaya	521	594	1115
2	Badinah Murni	629	528	1157
3	Kelarasan Tanjung	340	350	690
	Jumlah	1490	1472	2962

Sumber: Kantor Desa

Dari tabel 1 diatas, terlihat bahwa penduduk Nagari Minangkabau pada tahun 1999 tercatat 2962 orang, dengan perincian penduduk laki-laki 1490 orang dan penduduk perempuan 1472 orang. Dari ketiga desa tersebut, terlihat bahwa sebahagian besar penduduk Nagari Minangkabau terkonsentrasi atau paling banyak di Desa Minang Jaya dan desa Badinah Murni. Sedangkan penduduk Desa Kelarasan Tanjung relatif lebih sedikit, bahkan penduduk di desa ini tercatat paling sedikit dibanding desa-desa lain dalam wilayah kecamatan Sungayang. Penduduk kecamatan Sungayang pada saat yang sama tercatat sebanyak 19.175 orang, dengan perincian penduduk laki-laki 9361 orang dan penduduk perempuan 9814 orang.

Apabila dilihat dari jumlah rumah tangga dan kepadatannya, maka jumlah rumah tangga pada masing-masing desa dalam wilayah Nagari Minangkabau tidak sama. Dalam hal ini, Desa Minang Jaya dan Desa Badinah murni memiliki rumah tangga (RT) dan kepadatan lebih besar daripada Desa Kelarasan Tanjung. Lebih jelasnya, seperti dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Penduduk Nagari Minangkabau Berdasarkan RumahTangga dan Kepadatan

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	Jumlah RT	Kepadatan
1	Minang Jaya	3,25	1115	228	345,45

2	Badinah Murni	2,70	1157	245	448,14
3	Kelarasan Tanjung	2,50	690	151	278,00
	Jumlah	8,45	2962	624	1071,8

Sumber: Kantor Desa

Tabel 2 menunjukkan bahwa desa Badinah Murni merupakan desa yang terpadat dan banyak memiliki rumah tangga diantara desa-desa yang ada di Nagari Minangkabau, sedangkan Desa Kelarasan Tanjung merupakan desa yang terjarang penduduknya. Bahkan dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dan tingkat kepadatan serta jumlah rumah tangga Desa Badinah Murni hampir dua kali lipat jumlahnya dari penduduk Desa Kelarasan Tanjung. Hal ini bisa dipahami mengingat Desa Kelarasan Tanjung merupakan desa yang wilayahnya terkecil dan memiliki areal pemukiman penduduk yang relatif kecil. Disamping itu, Desa Kelarasan Tanjung letaknya jauh dari jalan utama dan relatif lebih tradisional dari desa lainnya.

Penduduk Nagari Minangkabau sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani yaitu dengan mengolah sawah dan ladang. Hal ini dibuktikan dengan luasnya areal sawah dan perladangan dalam wilayah Nagari Minangkabau, terutama di Desa Minang Jaya. Apabila kita memasuki Nagari Minangkabau dari arah kota Batusangkar, menjelang areal pemukiman maka yang akan terlihat pertama sekali adalah areal persawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai petani merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Nagari Minangkabau.



Gambar 2.
Areal persawahan masyarakat Nagari Minangkabau

Pada masa dahulu desa Badinah Murni dan Desa Minang Jaya merupakan taratak. Masyarakat Nagari Minangkabau pada awalnya mendiami Desa Kelarasan Tanjung dan dalam perkembangan selanjutnya taratak tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal yang semakin berkembang dan akhirnya membentuk perkampungan baru. Sumber penghasilan utama masyarakat Nagari Minangkabau adalah dari pertanian. Hal ini terlihat dari observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa sebahagian besar anggota rumah tangga hidup dari pertanian. Mata pencaharian lain masyarakat Nagari Minangkabau adalah pegawai negeri, buruh, tukang jahit, tukang kayu, pedagang, industri kecil/rumah tangga, dan sebagainya. Industri kecil yang terdapat di di Nagari Minangkabau adalah industri makanan tempe.

Dilihat dari tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk Nagari Minangkabau berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA). Sedangkan penduduk yang memiliki pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi jumlahnya masih relatif kecil. Menurut data tahun 1998, di Desa Minang Jaya bahkan terdapat 273 orang yang buta aksara dan tidak tamat SD sebanyak 64 orang. Di Desa Kelarasan Tanjung tingkat pendidikan penduduk sebahagian besar adalah tamat SD yaitu sebanyak 317 orang, diikuti oleh penduduk yang tidak atau

belum bersekolah sebanyak 74 orang. Jumlah penduduk yang berpendidikan lebih tinggi atau diatas SLTA tercatat hanya 10 orang. Sementara itu di Desa Minang Jaya jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi sebanyak 41 orang. Sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Minangkabau hanya sebuah Taman Kanak-kanak (TK) dan 2 buah Sekolah Dasar (SD). Apabila ada penduduk yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus pergi ke Sungayang atau ke kota Batusangkar.


Penduduk Nagari Minangkabau, sebagaimana masyarakat Sumatera Barat umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Dalam kehidupannya sehari-hari prinsip "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" sangat dipegang teguh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya intensitas masyarakat yang pergi ke surau atau mesjid ketika ada kegiatan keagamaan.



Gambar 3.
Masjid Baitul Makmur di Desa Badinah Murni,
yang pada masa dahulu merupakan masjid Nagari Minangkabau

Di Nagari Minangkabau terdapat 2 buah masjid dan 7 buah surau. Masjid terdapat di desa Badinah Murni dan di Desa Minang Jaya, sedangkan surau tersebar di tiga desa yakni dua surau terdapat di Desa Minang Jaya dan tiga surau masing-masing terdapat di Desa Badinah Murni dan di Desa Kelarasan Tanjung. Disamping surau, di ketiga desa tersebut juga terdapat beberapa mushalla. Masjid yang terdapat di Desa Badinah Murni merupakan masjid

nagari dahulunya bernama Masjid Baitul Makmur. Sedangkan Masjid An Nur berada di Desa Minang Jaya. Masjid An Nur merupakan mesjid yang cukup terkenal di Sumatera barat dan dibangun atas bantuan dari perantau Nagari Minangkabau.



Gambar 4.

Masjid An Nur yang terletak di Desa Minang Jaya merupakan masjid yang dibangun atas partisipasi perantau nagari Minangkabau dan cukup dikenal di Sumatera Barat

Penduduk Nagari Minangkabau sebahagian besar adalah penduduk asli setempat yang secara turun-temurun telah menetap di daerah tersebut. Penduduk pendatang tidak begitu banyak dan umumnya menetap di Desa Minang Jaya. Hubungan sosial sesama penduduk terjalin dengan baik dan sehari-hari mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Nagari Minangkabau, terutama apabila mereka berada di rantau atau di luar Nagari Minangkabau.




Gambar 5.
"Tabuah" yang terdapat depan masjid Baitul Makmur,
berfungsi sebagai alat pemberitahu masuknya waktu shalat.

2.3 Pola Pemukiman

Kawasan pemukiman yang mula-mula didiami di Nagari Minangkabau, menurut para informan, adalah di Desa Kelarasan Tanjung, tepatnya di dusun Cingkaian. Dari dusun Cingkaian inilah asal mula persebaran penduduk dan pemukiman di Nagari Minangkabau termasuk nagari-nagari lain di Kecamatan Sungayang seperti: Sungayang, Tanjung, Andaleh Baruh Bukit dan Sungai Patai. Dalam wilayah Nagari Minangkabau, persebaran penduduk dan pemukiman tersebar sampai ke Desa Badinah Murni dan Desa Minang Jaya. Namun, pemukiman di Desa Badinah Murni dan Desa Minang Jaya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Artinya, Cingkaian tau Desa Kelarasan Tanjung sebagai daerah pemukiman awal di Nagari Minangkabau merupakan cikal bakal Nagari Minangkabau. Sedangkan Desa Badinah Murni dan Desa Minang Jaya daerah yang kemudian berkembang. Konon, pada waktu belum adanya Desa Badinah Murni dan Desa Minang Jaya, daerah tersebut merupakan taratak yang menjadi daerah perladangan/ persawahan bagi penduduk Cingkaian.

Sebagaimana masyarakat suku bangsa Minangkabau umumnya, pemukiman penduduk di Nagari Minangkabau ini dicirikan oleh rumah yang kebanyakan terdapat di tepi jalan pada beberapa wilayah pemukiman. Ada tiga kawasan pemukiman yang terdapat di Nagari Minangkabau yakni, 1) Pemukiman mulai-mula yakni di Desa Kelarasan Tanjung yang mencakup 2 dusun (Cingkaian dan Sawah Liek), 2) Pemukiman terbesar yang terdapat di desa Badinah Murni dan sebahagian Desa Minang Jaya, dan 3) Pemukiman kecil yang terdapat di Desa Minang Jaya.



Gambar 6.
Gerbang memasuki Desa Kelarasan Tanjung
dan beberapa rumah penduduk.

Seperti telah dinyatakan di atas, sebahagian besar rumah penduduk di Nagari Minangkabau terdapat di tepi atau sepanjang jalan dan sebahagian besar menghadap ke jalan. Dilihat dari bentuk arsitekturnya, rumah yang terdapat di Nagari Minangkabau, terdiri dari dua jenis, yakni 1) Rumah panggung (rumah gadang) dan rumah biasa (bukan rumah gadang). Rumah panggung yang dimaksudkan adalah rumah gadang yang sudah dikenal sebagai rumah khas (adat) masyarakat Minangkabau yang mendiami daratan Sumatera Barat. Di Nagari Minangkabau, rumah gadang kebanyakan masih didiami dan terpelihara dengan baik. Hal ini terutama terlihat di Desa Kelarasan Tanjung dan desa Badinah Murni. Data tentang jumlah rumah gadang di Nagari Minangkabau tidak bisa diketahui dengan pasti karena penghitungan rumah biasanya tidak dilihat dari tetapi berdasarkan kategori

rumah yang permanen, semi permanen dan sederhana atau kayu. Dalam hal ini, rumah gadang dikategorikan kepada rumah sederhana atau kayu.



Gambar 7.
Salah satu rumah gadang di Nagari Minangkabau,
di rumah ini tersimpan tanduk kerbau Jawa yang kalah
melawan kerbau dari Minangkabau

Rumah biasa adalah rumah yang bukan rumah gadang (panggung) dan merupakan tempat tinggal seperti rumah yang lazim dihuni oleh kebanyakan orang sekarang ini. Rumah biasa terdiri dari tiga jenis yakni rumah permanen, semi permanen dan sederhana/ biasa. Rumah permanen adalah rumah yang bahan pembuatannya kebanyakan dari semen atau tembok. Rumah semi permanen adalah rumah yang sebahagian sudah ditembok dan sebahagian lagi dari bahan kayu. Rumah sederhana atau rumah biasa adalah rumah yang seluruh bahannya terbuat dari kayu dan belum menggunakan bahan dari semen atau tembok Selain itu, ciri dari rumah sederhana adalah rumah yang bagian bawahnya ditembok (permanen) dan bagian atas atau dindingnya terbuat dari kayu. Dari ciri-ciri tersebut, rumah gadang dapat dikategorikan pada jenis rumah sederhana. Dari data yang diperoleh di Desa Kelarasan Tanjung tercatat rumah permanen sebanyak 15 buah, dan rumah tidak permanen sebanyak 20 buah. Di Desa Badinah Murni, jumlah rumah permanen tercatat sebanyak 305 buah dan rumah non permanen sebanyak 15 buah. Dari data tersebut terlihat bahwa rumah permanen dan semi permanen dikategorikan pada rumah permanen. Sedangkan rumah

sederhana dikategorikan sebagai rumah non permanen. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan kategori rumah di Nagari Minangkabau dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Rumah Penduduk di Nagari Minangkabau
Berdasarkan Jumlah, Jenis Dan Desa

No	Desa	Jenis Rumah		Jumlah
		Permanen	Non Permanen	
1	Kelarasan Tanjung	127	20	147
2	Badinah Murni	205	15	220
3	Minang Jaya	200	25	225
	Jumlah	532	60	592

Sumber: Kantor Desa

Dari tabel 3 terlihat bahwa jumlah rumah yang terdapat di Nagari Minangkabau tercatat sebanyak 592 buah dengan perincian rumah permanen 532 buah dan rumah non permanen 60 buah. Hal ini memberikan pemahaman bahwa di nagari ini sebahagian besar rumah penduduk adalah rumah permanen. Demikian pula jumlah rumah di Desa Minang Jaya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Sementara itu, tempat tinggal yang ada di Desa Kelarasan Tanjung jumlahnya relatif kecil. Hal tersebut bisa dimengerti karena penduduk di Desa Kelarasan Tanjung jumlahnya paling kecil dibandingkan dengan dua desa lainnya. Jumlah tempat tinggal di Desa Badinah Murni sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Desa Minang Jaya. Sebagai daerah persebaran pemukiman, Desa Minang Jaya dan Desa Badinah Murni ternyata lebih berkembang daripada Desa Kelarasan Tanjung.

Hal lain yang menjadi ciri pemukiman di Nagari Minangkabau adalah jalan yang membelah atau melewati kawasan pemukiman penduduk. Umumnya rumah-rumah yang berada di tepi atau sepanjang jalan kondisi fisiknya lebih baik daripada rumah yang jauh dari jalan. Pada akhirnya dengan mengamati pola pemukiman penduduk di Nagari Minangkabau, dapat

dikatakan bahwa tipe pemukiman mereka tergolong mengelompok yang tersebar pada tiga desa seperti yang telah disebutkan di atas.

2.4 Asal Usul Nagari Minangkabau

Masyarakat Nagari Minangkabau, sebagaimana asal suku bangsa Minangkabau, dahulunya berasal dari daerah Pariangan Padang Panjang yang sebagai daerah atau tempat yang pertama sekali didiami. Daerah tersebut sekarang ini terletak dalam wilayah kecamatan Pariangan kabupaten Tanah Datar dan berjarak kira-kira 15 kilometer dari Nagari Minangkabau. Dari hasil informasi yang dikumpulkan dapat diketahui bahwa sebelum sampai di Nagari Minangkabau, penduduk yang pertama sekali datang ke daerah tersebut datang melalui daerah Pagarruyung dari Pariangan, yang berarti pula kemungkinan sudah menetap pula di Pagarruyung dan kemudian menyebar ke Nagari Minangkabau. Daerah yang pertama sekali didiami adalah daerah Simpang Ampek, yang disebutkan terletak pada suatu tempat yang sekarang termasuk persimpangan antara Nagari Minangkabau, Nagari Sungayang, Nagari Tanjung, dan Nagari Andalas Baruh Bukit.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa daerah di Nagari Minangkabau yang pertama sekali didiami adalah Dusun Cingkaian yang sekarang terletak dalam wilayah Desa Kelarasan Tanjung dan merupakan daerah paling ujung arah ke timur dan berbatasan langsung dengan Nagari Pagarruyung kecamatan Tanjung Emas. Dari Cingkaian inilah dimulai perkembangan penduduk kemudian menyebar ke Desa Badinah Murni dan Desa Minang Jaya. Daerah atau perkampungan setelah Cingkaian adalah daerah Sawah Liek yang sekarang merupakan dusun dalam wilayah Desa Kelarasan Tanjung. Daerah pemukiman yang pemukiman berikutnya yang terbentuk adalah Desa Badinah Murni dan berikutnya Desa Minang Jaya. Adapun dusun dalam wilayah Desa Badinah Murni adalah Dusun Durian Gadang dan Dusun Tuo, dan di Desa Minang Jaya terdapat Dusun Kiliran Taji dan Dusun Kubu Batu.

Nama Nagari Minangkabau, seperti telah diketahui erat kaitannya dengan suatu kejadian di masa lampau yang ditulis dalam tambo dan sejarah Minangkabau. Asal mula nama suku Minangkabau sesungguhnya berasal dari Ngari Minangkabau. Menurut cerita, orang Jawa telah datang ke Ranah Minang ini (Nagari Minangkabau) dan bermaksud menaklukkan daerah

Minangkabau. Acaman dari orang Jawa kemudian menimbulkan antipati dari masyarakat yang mendiami Nagari Minangkabau. Untuk menghindari pertumpahan darah, maka oleh pemimpin-pemimpin orang Jawa dengan pemuka masyarakat Minangkabau yang pada waktu itu dipimpin oleh Datuk Tuo, bersepak untuk mengadakan sayembara. Datuk Tuo dikenal cukup sakti dan disegani oleh masyarakat.

Ada 3 bentuk undian atau sayembara yang diadakan, yang diikuti dengan perjanjian bahwa apabila orang Jawa kalah maka dengan rela merela akan meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Jawa. Sebaliknya, jika Datuk Tuo dan pengikutnya kalah maka mereka harus mengaku takluk pada orang Jawa. Ketiga undian tersebut adalah: 1) Menentukan itik jantan dan betina, 2) Siapa yang lebih tinggi, dan 3) Adu kerbau.

Undian pertama dimenangkan oleh Datuk Tuo, karena ia dapat menentukan itik jantan dan betina. Caranya adalah dengan membawa serombongan itik ke tempat yang ada air. Manakala ada itik yang duluan terjun ke air maka itu adalah itik yang jantan, sedangkan yang betina belakangan masuk ke air. Pada undian yang ke dua yakni mengenai orang yang lebih tinggi. Menurut perjanjian, peserta diberi tenggang waktu selama dua bulan untuk mencarinya. Datuk Tuo dan pengikutnya kemudian mencari akal dengan meletakkan sebuah periuk di atas sebuah rebung (bambu muda) yang baru tumbuh. Dalam masa dua bulan sesuai perjanjian pohon tersebut sudah sangat tinggi dan periuk itu tetap berada ada dan berada di puncak pohon tersebut. Ketika masa dua bulan itu sampai, datanglah orang Jawa dengan membawa seseorang yang sangat tinggi tapi tidaklah setinggi periuk yang diletakkan di atas pohon bambu tadi. Terkejutlah orang Jawa tadi atas ketinggian orang Datuk Tuo yang mampu meletakkan periuk di atas puncak bambu tersebut. Dengan demikian, pada undian ke dua ini kekalahan tetap pada orang Jawa. Kemenangan ini diperoleh oleh Datuk Tuo berdasarkan kecerdikannya.

Berikutnya diadakanlah undian ke tiga, yaitu adu kerbau, yang diadakan pada suatu tempat yang luas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Orang Jawa tersebut mendatangkan seekor induk kerbau yang sangat besar. Besarnya, menurut seorang informan, dikabarkan sebesar ruangan dalam rumah gadang sehingga kerbau tersebut tidak bisa melewati ruangan rumah gadang dengan mudah. Ketika mendengar induk kerbau yang dibawa oleh orang Jawa. Datuk Tuo menyuruh pengikutnya untuk mencari seekor anak

kerbau yang masih menyusui. Selama seminggu, anak kerbau tersebut tidak disusui oleh induknya dan di kepalanya dipasang pisau atau taji yang tajam dan runcing. Pisau itu diasah sampai tajam pada sebuah batu yang kemudian disebut dengan batu *kiliran taji*.


Adu kerbau disaksikan oleh banyak orang dan ketika pertandingan dimulai, induk kerbau yang besarmilik orang Jawa dilepas ke tengah lapangan. Di lain pihak, Datuk tuo menyuruh melepaskan anak kerbau yang sudah sangat kehausan. Langsung saja anak kerbau lari ke tengah lapangan mendekati induk kerbau yang dikira adalah induknya. Anak kerbau itu langsung mencari susu induk kerbau milik orang Jawa. Oleh karena gerakan menyusui dan adanya pisau atau taji yang tajam di kepala kerbau milik orang Minangkabau, sehingga perut kerbau milik orang Jawa tembus. Kerbau besar itu menjadi kesakitan dan mengamuk. Darahnya banyak keluar dan ususnya terburai dengan perut yang robek akibat hunjaman pisau ditanduk anak kerbau milik orang Minangkabau.



Gambar 8.
Batu kiliran taji, tempat pengasahan pisau atau taji
Yang dipasang di kepala anak kerbau

Sambil mengamuk, Kerbau milik orang Jawa kemudian berlari ke arah barat menuju daerah yang sekarang disebut dengan Batu Sangkar Pada suatu tempat, sepatu kerbau terlepas di suatu daerah persawahan, daerah

tersebut kemudian diberi nama Sawah Sepatu dan tidak jauh dari tempat lepasnya sepatu itu, kerbau tersebut meradang dan mengamuk lagi sehingga tempat tersebut yang berupa sebuah ladang atau *parak* kemudian dinamakan dengan "Parak Bagak". *Bagak* dalam bahasa Minangkabau berarti berani melawan, yang apabila dihubungkan dengan kerbau tersebut menunjukkan bahwa di tempat itulah seekor kerbau pernah mengamuk dan berani melawan pada pemilik atau masyarakat yang melihatnya. Parak Bagak ini terletak diperbatasan Nagari Minangkabau dengan nagari Koto Panjang. Kerbau tersebut dalam amukannya terus lari ke arah barat dan di suatu tempat keluarlah usus perutnya yang panjang dan dalam perkembangan kemudian tersebut dinamakan Koto Panjang. Pada suatu tempat, isi perutnya yang keluar dan tempat tersebut kemudian hari bernama Simpurut. Setelah itu, di suatu tempat kulit kerbau tersebut terkelupas dan tempat tersebut kemudian bernama Sijangek (kulit). Daerah Simpurut dan Sijangek sekarang berada dalam wilayah Kecamatan Sungai Tarab.



Gambar 9.

Daerah persawahan di Nagari Minangkabau yang dahulunya merupakan tempat larinya kerbau, lokasi sawah balai dan sawah sepatu




Gambar 10.
Bagian lain dari areal persawahan di Nagari Minangkabau,
Terlihat di kejauhan kumpulan pohon kelapa yang sekarang
merupakan kebun yang disebut dengan *Parak Bagak*



Gambar 11.
Parak si dasun lokasi atau tempat adu kerbau,
sekarang merupakan kebun milik penduduk

Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kerbau Datuk Tuo dan pengikutnya dapat mengalahkan kerbau dari Jawa. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya maka orang-orang dari Jawa tersebut kembali ke Pulau Jawa dan tidak jadi menaklukkan tanah Minangkabau. Setelah kemenangan kerbau Datuk Tuo itu maka daerah tempat adu kerbau itu diberi nama Minangkabau yang pada dasarnya berasal dari kata-kata *menang* dan *kerbau*. Dalam perkembangan selanjutnya nama itu kemudian digunakan pula untuk menamakan suku bangsa Minangkabau yang mendiami daratan Sumatera Barat. Hanya saja, dalam pengertian masyarakat umum atau luar Minangkabau, nama Minangkabau hanya dikenal sebagai suku bangsa. Sedangkan nama Minangkabau bagi masyarakat nagari di Kabupaten Tanah mengandung arti sejarah.



Gambar 12.
Tanduk kerbau Jawa, masih dapat dilihat pada sebuah rumah gadang di Nagari Minangkabau.

Sehubungan dengan kegiatan adu kerbau itu, dalam wilayah Nagari Minangkabau dikenal nama-nama tempat yang ada hubungannya dengan adu kerbau tersebut. Nama-nama tempat tersebut adalah;

1. Parak si Dasun yang merupakan tempat adu kerbau yang dahulunya merupakan medan atau lapangan yang luas, dan pada masa sekarang berupa daerah ladang atau parak (kebun)

penduduk. Namun sekarang tidak memperlihatkan tanda bahwa tempat itu dahulunya sangat penting keberadaannya dalam khasanah budaya dan sejarah Minangkabau. Parak ini sekarang masuk wilayah desa Badinah Murni.


2. Batu Kiliran Taji adalah batu yang merupakan tempat mengasah pisau atau taji yang dipasang di kepala kerbau. Batu Kiliran Taji tersebut masih dapat dilihat sekarang dan dusun tempat batu tersebut berada dinamakan dengan dusun Kiliran Taji dan terletak dalam wilayah Desa Minang Jaya.
3. Sawah Balai, merupakan tempat menonton adu kerbau tersebut bagi masyarakat dahulunya. Digambarkan bahwa masyarakat yang menonton adu kerbau itu sangat ramai bagaikan orang yang berada di *balai* (pasar). Tempat tersebut merupakan daerah persawahan dan dinamakan sawah Balai, terletak dalam wilayah Desa Minang Jaya.
4. Batu Sandaran Datuk Tuo, terletak di Gunung Kesumbo yang letaknya di antara Nagari Minangkabau dan Nagari Sungayang. Batu tersebut masih dapat dilihat yang memperlihatkan lekuk tubuh Datuk Tuo sedang duduk. Tempat ini agak sulit dicapai sekarang dan kurang terawat. Tempat tersebut bernama Tumpalik di lereng Gunung Kesumbo.
5. Sawah Sepatu, letaknya tidak jauh dari sawah balai dalam wilayah Desa Minang Jaya. Sawah tersebut merupakan tempat lepasnya sepatu kerbau.
6. Parak Bagak terletak tidak jauh dari sawah sepatu, tepatnya di perbatasan antara Nagari Minangkabau (Desa Minang Jaya) dengan Nagari Koto Panjang dengan Kecamatan Sungai Tarab. Parak Bagak, seperti telah dikemukakan, merupakan tempat kerbau Jawa mengamuk setelah perutnya ditusuk taji oleh anak kerbau.

2.5 Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan yang berlaku di Nagari Minangkabau pada prinsipnya sama dengan sistem kekerabatan masyarakat suku bangsa Minangkabau umumnya. Artinya, sistem kekerabatan masyarakat diatur berdasarkan garis keibuan (*matrilinial*). Dalam hal ini, seseorang akan termasuk dalam kelompok atau kerabat ibunya bukan kerabat ayahnya.

Kesatuan keluarga terkecil di Minangkabau adalah *samande* yang berarti orang yang seibu (satu mande), kemudian di atasnya adalah sejurai yaitu orang-orang yang senenek (satu nenek) dan biasanya menempati sebuah rumah gadang. Di atas jurai adalah *saparuiik* yang merupakan sekelompok orang sedarah dari beberapa jurai pada suku yang sama. Di atas *saparuiik* adalah suku yang menghimpun beberapa *paruik* yang seketurunan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Pada hakekatnya suku inilah yang lebih dikenal dalam dan oleh masyarakat Minangkabau.

Di Nagari Minangkabau terdapat empat suku yang telah ada sejak dahulu turun-temurun. Suku-suku tersebut adalah suku Kuti Anyir, suku Simabur, suku Mandahiling, dan suku Piliang. Setiap suku masing-masing mempunyai bagian-bagian sendiri yang terdiri dari jurai dan *paruik*. Suku Kuti Anyir terdiri dari empat jurai, yakni: Patopang, Jambak, Bodi Singkuang, dan Kuti Anyir. Suku Simabur terdiri dari 5 *paruik*, yaitu: Simabur Payobadar, Simabur Rambatan, Simabur Batuporo, Simabur Koto Kaciak dan Simabur Painan. Suku Mandahiling terdiri dari Mandahiling dan Melayu. Suku Piliang terdiri dari enam koto, yakni: Koto nan Tuo, Koto Pekarak, Koto Ripan, Koto Rona, Koto sawah dareh dan satu lagi tidak diketahui. Setiap suku mempunyai seorang penghulu pucuk dan beberapa penghulu andiko atau datuk kepala jura. Penghulu pucuk dari setiap Nagari Minangkabau adalah datuk Sindo Sunyato (Suku Kuti Anyir), Datuk Sinaro Sati (Suku Simabur), Datuk Panduko Rajo (Suku Mandahiling), dan Datuk Indo Malano (Suku Piliang).



Gambar 13.

Pos ronda di Desa Kelarasan Tanjung, terlihat kayu tergantung yang merupakan alat pemberitahu adanya kematian/musibah.

Keluarga batih atau inti (*nuclear family*) pada hekekatnya tidak dikenal oleh masyarakat Minangkabau, karena azas keturunan yang dianut menurut garis keturunan ibu (*matrilinial*). Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak dianggap sebagai bagian dari kaum atau suku isteri atau anak-anaknya, dia akan tetap masuk dalam kerabat ibunya. Bahkan pada masa dahulu, biasanya seorang laki-laki yang sudah kawin hanya pada waktu malam hari saja berada di dekat isteri dan anak-anaknya, sedangkan pada siang hari dia berada di lingkungan kerabatnya (ibu) sendiri. Tanggung jawab seorang ayah tidak kepada anak dan isteri, tetapi kepada kemenakan atau anak dari saudara perempuannya. Posisinya dalam kerabat isterinya diibaratkan sebagai "abu diatas tunggul" yang berarti sewaktu-waktu dia bisa pergi atau meninggalkan anak dan isterinya.

Aturan yang demikian pada akhirnya menentukan pola hubungan kekerabatan yang menempatkan lebih dekatnya seseorang di Minangkabau terhadap kerabat ibunya. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan mengidentifikasi diri dengan kerabat atau suku ibunya, dengan segala hak dan kewajiban yang mesti diembannya. Keluarga atau suku ayahnya hanya dianggap sebagai *bako* (kerabat ayah). Mereka dianggap sebagai *dunsanak*

atau kerabat yang mesti dihormati. Orang-orang yang dianggap kerabat oleh seseorang baik dari pihak ayah maupun ibu disebut dengan atau dianggap dunsanak yang dalam ilmu antropologi dikenal dengan istilah *kindred* atau orang yang sekerabat.

Dalam pergaulan sehari-hari, antara orang-orang yang sekerabat terdapat aturan bagaimana cara memanggil atau menyapa yang telah diwarisi secara turun temurun. Aturan yang menentukan bagaimana cara memanggil kerabat ibu maupun ayah, orang yang lebih muda atau tua, kerabat isteri dan suami, daan sebagainya yang dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah kekerabatan. Di Nagari Minangkabau istilah kekerabatan atau cara memanggil anggota kerabat yang telah berlaku turun-temurun adalah sebagai berikut :

Hubungan kekerabatan	Sebutan atau panggilan
- Orang tua laki-laki	- Ayah/bapak
- Orang tua perempuan	- Mande/umi
- Kakak laki-laki	- Uda/tuan
- Kakak perempuan	- Kakak
- Adik laki-laki/perempuan	- Kau/panggil nama
- Saudara laki-laki ayah yang tua	- Pak tuo/pak wo
- Saudara laki-laki ayah yang tengah	- Pak ngah/pak angh
- Adik laki-laki ayah	- Pak etek
- Saudara perempuan ayah yang tua	- Mak tuo/mak wo
- Saudara perempuan ayah yang tengah	- Mak ngah/ongah
- Adik perempuan ayah/ibu	- Etek
- Saudara laki-laki ibu yang tua	- Mak adang
- Saudara laki-laki ibu yang tengah	- Mak angh
- Adik laki-laki ibu	- Mak etek
- Kakek	- Datuk/gaek
- Nenek	- Niniak
- Penghulu	- Datuk
- Laki-laki dewasa	- Mak/pak
- Perempuan dewasa	- Oncu

Istilah kekerabatan di atas seperti telah disebutkan, merupakan cara memanggil atau menyapa yang berlaku turun-temurun di Nagari Minangkabau atau dapat dikatakan merupakan istilah kekerabatan yang tradisional dan sebahagian besar masih digunakan oleh masyarakat setempat. Pada sebahagian kecil masyarakat sudah terpengaruh oleh perkembangan jaman dengan penggunaan istilah kekerabatan yang sudah berlaku umum di Indonesia antara lain: dalam memanggil orangtua laki-laki dengan istilah *papa*, memanggil orangtua perempuan dengan istilah *mama*. Sedangkan memanggil saudara laki-laki dari ayah dan ibu dengan istilah *om* dan yang perempuan dengan *tante*. Hal yang terakhir ini jelas bukan istilah kekerabatan masyarakat Minangkabau tradisional atau digunakan oleh masyarakat setempat dahulunya. Untuk lebih memahani tentang pemakaian istilah kekerabatan Minangkabau sesuai dengan posisinya dalam kerabat, lihat bagan kekerabatan.

2.6. Pelapisan Sosial

Berbicara tentang pelapisan atau stratifikasi sosial di Nagari Minangkabau pada hakikatnya sama halnya memandangi posisi suku bangsa lain dalam sistem pelapisan sosial Minangkabau. Dalam hal ini pelapisan sosial mengandung dua konsep yaitu konsep dasar tradisional dan konsep pelapisan sosial akibat perkembangan zaman seperti dapat dilihat sekarang ini.

Konsep dasar sistem pelapisan sosial Minangkabau ditentukan oleh kedatangan seseorang atau sekelompok orang yang datang ke suatu tempat atau nagari. Orang yang mula-mula datang menempati suatu tempat atau nagari disebut dengan *urang asa* (orang asal), sedangkan orang yang datang kemudian dan tidak terikat dengan *urang asa* disebut dengan *urang biaso* (orang biasa). Dalam tata kehidupan sehari-hari *urang asa* inilah yang dianggap lebih tinggi kedudukan atau pelapisannya daripada *urang biaso*. Hal tersebut berlaku juga untuk keturunannya yang juga mempengaruhi kedudukan dalam masyarakat. Sementara orang-orang yang datang kemudian dan menumpang pada keluarga yang lebih dahulu dari padanya (misalnya dengan cara menghambakan diri), dan dianggap paling rendah kedudukannya dalam masyarakat.

Sistem pelapisan sosial berdasarkan adanya urang asa, urang biaso dan urang pendatang berlaku juga pada masyarakat Nagari Minangkabau. Orang yang pertama mendiami Nagari Minangkabau berasal dari Nagari Pariangan dan menempati daerah Cingkaian yang sekarang berada dalam wilayah Desa Kelarasan Tanjung. Penghulu dari urang asa atau yang mula-mula mendiami daerah ini menjadi penghulu pucuk di sukunya. Sedangkan kedudukan orang biasa yang datang kemudian ditentukan berdasarkan bentuk hubungan mereka dengan urang asa. Seperti diketahui ada empat bentuk hubungan sosial dengan urang asa dalam pembentukan pelapisan sosial pada masyarakat Minangkabau, yakni: 1. *Kemenakan tali paruik*, 2. *Kemenakan tali budi*, 3. *Kemenakan tali ameh*, dan 4. *Kemenakan bawah lutuik*. *Kemenakan tali paruik* (perut) adalah keturunan langsung dari keluarga urang asa. *Kemenakan tali budi* yaitu keluarga-keluarga yang datang kemudian, tetapi karena kedudukannya yang juga tinggi di tempat asalnya atau dapat dapat membeli tanah yang lebih luas di tempat yang baru, kedudukannya dianggap sederajat dengan urang asa. *Kemenakan tali ameh* (emas) adalah pendatang baru yang datang mencari hubungan keluarga dengan keluarga urang asa. Sedangkan *kemenakan di bawah lutuik* (lutut) ialah orang yang menghambakan diri pada keluarga urang asa, mereka sungguh tidak punya apa-apa dan hidup dari membantu rumah tangga urang asa.

Orang pendatang yang ingin menetap di suatu nagari haruslah mengaku bernikah mamak pada suku asal yang ditempati atau mau menerimanya dengan mengikuti aturan yang lazim yakni mengisi adat sesuai dengan kebiasaan setempat. Dalam mamangan adat disebut dengan istilah "*cupak diisi, limbago dituang*" (cupak diisi dan lembaga dituang). Artinya seseorang yang ingin menjadi anggota dari suatu nagari harus memenuhi suatu kewajiban yang ditentukan oleh adat yang berlaku di nagari yang mereka datangi. Di Nagari Minangkabau, orang pendatang umumnya menempati beberapa tempat di Desa Minang Jaya. Sedangkan di Desa Kelarasan Tanjung dan Badinah Murni dapat dikatakan tidak ada orang pendatang.

Sekarang ini pelapisan sosial di dalam masyarakat cenderung mengalami pergeseran. Artinya tidak semata-mata ditentukan oleh urang asa, orang biasa atau orang pendatang, tetapi oleh hal lain sebagai akibat perkembangan zaman dan pola kehidupan masyarakat. Kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial dapat diperoleh karena latar belakang pendidikan, kekayaan, pengaruh dan kekuasaan. Orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, kaya, punya pengaruh yang besar atau penguasa bisa menjadi pemimpin formal

dalam masyarakat, dan dianggap memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Apabila ada orang pendatang yang memiliki pendidikan lebih tinggi daripada urang asa, maka ia akan mendapat nilai lebih di tengah masyarakat. Namun demikian, dalam mengamati pelapisan sosial di Minangkabau, hal itu tidak dapat dipisahkan dengan sistem pelapisan sosial tradisional menurut adat Minangkabau.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DAN DESA

3.1 Sistem Pemerintahan Nagari

Sistem pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan tradisional yang berlaku di Minangkabau dan sangat mendukung terhadap pelaksanaan serta kelangsungan adat Minangkabau. Artinya, pelaksanaan sistem pemerintahan nagari sejalan dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menekankan peran yang tinggi kepada penghulu sebagai pemimpin adat. Nagari sebagai unit teritorial bukan hanya sebagai sistem pemerintahan tetapi juga memiliki hukum adat mengatur tata kehidupan masyarakat atau anak nagari. Nagari sering dikatakan sebagai "republik mini" yang mempunyai pemerintahan dan adat sendiri.

Nagari sebagai unit atau wilayah kesatuan hukum adat terbentuk semenjak adanya kepemimpinan kolektif yang dipegang oleh para penghulu. Para penghulu inilah yang mengatur kehidupan anak kemenakannya di tingkat suku dan di tingkat nagari melalui kerapatan adat dari setiap penghulu suku. Penghulu-penghulu tersebut berhak memutuskan dan sekaligus memimpin secara kolektif segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak nagari (masyarakat). Kepemimpinan penghulu secara kolektif pada hakekatnya merupakan cikal bakal dari adanya pemerintahan nagari di Minangkabau. Pada waktu itu peranan penghulu sebagai pemimpin dalam kaum atau suku sangat besar dan menentukan kehidupan masyarakat nagari dengan ciri khasnya yang demokratis, yang oleh beberapa ahli ilmu sosial disebut bersifat egaliter.

Seperti nagari yang ada di Sumatera Barat, Nagari Minangkabau dipimpin oleh penghulu-penghulu dari empat suku di nagari tersebut yakni, suku Kuti Anyir, Simabur, Mandahiling dan Piliang. Jumlah penghulu yang terdapat di Nagari Minangkabau, berdasarkan informasi seorang informan, sebanyak 17 orang yang berasal dari 17 kaum yang terhimpun dari empat suku. Diantara 17 orang penghulu, terdapat 4 orang penghulu pucuk dari setiap suku yang pada hakikatnya lebih dituakan dan diperhatikan segala pendapatnya. Jadi, sistem pemerintahan yang mula-mula berlaku di Nagari Minangkabau adalah pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan kerapatan yang anggotanya terdiri dari penghulu suku dalam nagari. Apabila pada suatu saat penghulu tidak bisa lagi menjalankan tugasnya atau karena meninggal misalnya, maka kepemimpinan penghulu dilanjutkan oleh kemenakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional di Minangkabau diwariskan secara turun temurun yaitu dari *mamak* ke *kemenakan* menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*).


Hal tersebut dapat dipahami karena kelembagaan suatu nagari didasari atas suku dan bukan atas dasar batas teritorial. Pemerintahan suku merupakan bagian yang lebih kecil daripada pemerintahan nagari. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat memiliki ikatan genealogis (seketurunan) dan daerah teritorial tertentu.

Nagari sebagai unit pemerintahan secara nyata mulai ada semenjak zaman penjajahan Belanda. Belanda pada awalnya bermaksud merubah atau membentuk suatu unit pemerintahan terendah guna kelancaran politik pemerintahannya yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Namun, kondisi sosial masyarakat Minangkabau masih tetap kuat, maka rencana tersebut urung dilaksanakan. Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat Minangkabau yang mengatur tata kehidupan warganya sulit dihilangkan begitu saja. Rencana untuk merubah nagari sebagai pemerintahan terendah juga mendapat tantangan yang kuat dari masyarakat. Pada waktu itu masyarakat berkeyakinan bahwa apabila nagari dihapus hal tersebut juga akan menghilangkan adat istiadat Minangkabau. Jadi, pemerintahan nagari di nagari Minangkabau sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda yang waktu itu lebih banyak difungsikan untuk kelancaran pemerintahan Belanda.

Sistem pemerintahan nagari pada masa Belanda menempatkan pemimpin di bidang pemerintahan untuk membantu pemerintah Belanda, terlepas dari pemimpin yang ditempatkan untuk mengurus adat istiadat. Dalam hal ini,

masalah adat tetap ditangani oleh para penghulu sedangkan masalah pemerintahan nagari dipegang oleh oleh *Angku Palo* yang dipilih dari unsur ninik mamak. Angku Palo ini secara harafiah berasal dari kata engku kepala yang dalam bahasa Minangkabau menjadi *angku* (engku) dan *palo* (kepala). Angku Palo dapat juga disebut dengan kepala nagari atau kepala pemerintahan nagari yang mempunyai beberapa orang perangkat adat. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh ninik mamak/penghulu di bidang adat. Jadi pada masa pemerintahan Belanda, terdapat dua bentuk kepemimpinan di setiap nagari di Minangkabau termasuk di Nagari Minangkabau. Kepemimpin tersebut adalah kepemimpinan di bidang adat yang dipimpin oleh penghulu atau ninik mamak dan di bidang pemerintahan dipimpin oleh seorang Angku Palo. Seorang Angku Palo diangkat oleh pemerintah Belanda. Hal ini berlaku sampai masa penjajahan Jepang. Dalam masa pendudukanya yang singkat, Jepang memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem pemerintahan nagari di Minangkabau.

Pada masa kemerdekaan dan sejak sistem pemerintahan desa diberlakukan secara nyata tahun 1983, pada dasarnya tidak banyak terjadi perubahan dalam bentuk pemerintahan nagari. Artinya, tetap ada perbedaan kepemimpinan di bidang adat dengan kepemimpinan di bidang pemerintahan. Di bidang adat merupakan wewenang kerapatan ninik mamak atau lebih lazim disebut kerapatan nagari, sedangkan di bidang pemerintahan dipegang oleh seorang kepala nagari yang sering disebut oleh wali nagari. Wali nagari dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh beberapa perangkat yang disebut pembantu wali nagari, serta wali jorong di tingkat jorong.




Gambar 14
Kantor Kepala Desa Minang Jaya,
di lokasi ini dahulunya berdiri kantor wali Nagari Minangkabau.

Struktur pemerintahan nagari di Nagari Minangkabau pada masa kemerdekaan sama dengan struktur pemerintahan nagari yang berlaku di Sumatera Barat. Perangkat dari suatu pemerintahan nagari adalah sebagai berikut: 1) Wali nagari, 2) Sekretaris nagari, 3) Pembantu wali nagari, dan 4) wali jorong atau kepala jorong. Di samping itu ada pula kerapatan nagari yang merupakan lembaga masyarakat di bidang adat dan juga bertugas mengawasi kepemimpinan atau pemerintahan nagari. Jelasnya, alat kelengkapan sebuah nagari terdiri dari wali nagari dan kerapatan nagari yang secara bersama-sama merupakan pemerintah nagari.

Pemerintah nagari dibantu oleh sekretaris nagari, wali nagari, dan wali jorong. Pembantu wali nagari yaitu, pejabat yang diserahi tugas oleh wali nagari untuk memimpin urusan-urusan tertentu dalam bidang pemerintahan nagari seperti: bidang agama, adat, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembantu wali nagari ini kadang-kadang disebut juga pamong nagari. Jorong merupakan bagian kecil nagari atau merupakan resor administratif dari nagari dan dipimpin oleh seorang jorong yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Di Nagari Minangkabau terdapat tiga buah jorong dahulunya yakni, jorong satu,

orong dua, dan orong tiga, Pada masa sekarang orong satu adalah desa Minang Jaya, orong dua adalah Desa Badinah Murni, dan orong tiga adalah Desa Kelarasan Tanjung. Bentuk atau struktur pemerintahan nagari di Minangkabau, dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini

Struktur Pemerintahan Nagari



Keterangan :
 ----- : Garis konsultasi
 _____ : Garis komando

Wali nagari merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan nagari yang tugasnya adalah melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan urusan rumah tangga nagari, perbantuan pemerintah dan urusan-urusan lainnya dalam nagari. Kewajiban wali nagari adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan rumah tangga nagari, perbantuan dalam pemerintahan, dan urusan-urusan lainnya kepada kerapatan nagari dan dalam tugas pemerintahan atasan. Di Nagari Minangkabau semenjak tahun 1950 telah dipimpin oleh sembilan orang wali nagari, yakni: 1) Datuk Majo Basa, 2) Idrus Bustamam, 3) Datuk Rangkayo Tengah, 4) Malin Mancayo, 5) Adnan Putu Alam, 6) Nawar, 7) Datuk Manggung, 8) Paduko Sampuno, dan 9) Datuk Paduko Rajo.

Sekretaris nagari adalah pembantu wali nagari dalam urusan surat menyurat dan merupakan orang yang selalu berurusan langsung dengan wali nagari. Sedangkan pembantu wali nagari atau pamong adalah orang yang membidangi masalah atau urusan tertentu yang sangat penting guna kelancaran pemerintahan nagari. Di Nagari Minangkabau ada tiga jenis pamong. Pertama, bidang adat yang khusus memecahkan masalah yang berhubungan dengan adat. Kedua, bidang agama yang khusus menangani masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan keagamaan dan dipilih dari unsur alim ulama atau orang yang dianggap tahu soal agama. Ketiga, bidang ekonomi yang khusus menyelesaikan masalah ekonomi. Ketiga pamong tersebut biasanya dipilih dari unsur ninik mamak atau pemuka adat. Sekretaris dan pembantu wali nagari diangkat dan dipilih oleh wali nagari. Wali jorong merupakan pembantu wali nagari di tingkat jorong yang dipilih secara langsung atau musyawarah oleh masyarakat dan diangkat oleh wali nagari.

DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari) merupakan lembaga legislatif di tingkat nagari dan bertugas seperti halnya MPR yakni merencanakan hal-hal yang dilaksanakan oleh wali nagari dan bertugas pula mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh wali nagari. Adanya lembaga ini telah mengalami beberapa pergantian nama sesuai dengan perkembangannya yakni :

- Tahun 1945-1959 bernama DPN (Dewan Perwakilan Nagari).
- Tahun 1959-1968 bernama BMN (Badan Musyawarah Nagari).
- Tahun 1968-1974 bernama DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari), beranggotakan 10 orang dari unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.
- Tahun 1975-1981 bernama KN (Kerapatan Nagari), beranggotakan 30 orang dan dipilih dari unsur 4 jinih, yaitu ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pemerintah.

Pemilihan wali nagari dan wali jorong pada prinsipnya berdasarkan pemilihan rakyat melalui pemungutan suara. Suasana pemilihan wali nagari berlangsung meriah dan dihadiri seluruh lapisan masyarakat. Kriteria orang yang dipilih adalah putra asli Nagari Minangkabau, berpengaruh dalam masyarakat dan memiliki pendidikan yang memadai. Wali nagari terpilih akan diangkat dan dilantik oleh camat. Masa kerja seorang wali nagari adalah delapan tahun, tetapi ada juga nagari yang menetapkan selama enam tahun untuk satu periode kepemimpinan wali nagari.

Pada tahun 1968-1974 DPRN mengajukan beberapa orang calon wali nagari yang nantinya dipilih oleh rakyat secara langsung di setiap jorong. Pada saat tertentu, pemilihan atau penunjukan wali nagari dilakukan oleh camat dengan alasan tertentu seperti untuk mengisi kekosongan wali nagari menjelang pemilihan berikutnya. Wali nagari terakhir yang bertugas menjelang turunnnya Perda no. 13 tahun 1973 di Sumatera Barat semenjak tahun 1981 saat diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979 merupakan wali nagari tanpa kewenangan penuh seperti wali nagari sebelumnya. Mereka berstatus sebagai wali nagari peralihan dalam mempersiapkan dilaksanakannya sistem pemerintahan desa secara penuh. Pemilihan wali jorong hampir sama halnya dengan pemilihan wali nagari yakni melalui pemungutan suara oleh masyarakat pada jorong bersangkutan dengan pengawasan dari wali nagari, berdasarkan calon yang diajukan oleh masyarakat. Sedangkan pemilihan pembantu wali nagari adalah alternatif wali nagari atas saran DPRN atau kerapatan nagari.

Sumber penghasilan untuk wali nagari di Nagari Minangkabau dahulunya kebanyakan berasal dari pungutan-pungutan yang diperoleh dari masyarakat. Tunjangan atau gaji wali nagari hanya diperoleh dari masyarakat lewat pengurusan persoalan dalam masyarakat dan bantuan dari para perantau serta dari penggunaan harta kekayaan nagari. Pada tahun 1945 belum ada tunjangan dari pemerintah, bahkan pada waktu perjuangan merebut kemerdekaan, pemerintahlah yang harus dibiayai oleh nagari.

Setelah keadaan pemerintahan semakin baik barulah ada tunjangan dari pemerintah terhadap wali nagari dan perangkatnya. Tunjangan wali nagari pada periode tahun 1970-an hanya diterima satu kali dalam enam bulan sebanyak Rp 7500,00 sedangkan untuk perangkat atau pembantunya tidak mendapat tunjangan dan didasarkan pada iuran masyarakat yang kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Barulah pada masa tahun 1980-an ada peningkatan menjadi Rp 10.000,00 dan untuk perangkat nagari sebanyak Rp 5.000,00, khusus untuk perangkat nagari diterima sekali dalam tiga bulan. Kemudian, disamping dana dari pemerintah, sumber penghasilan lainnya bagi perangkat nagari diperoleh dari pekerjaan lain seperti bertani, berdagang dan lain sebagainya.

Khusus untuk wali jorong biasanya sekali dalam setahun menerima iuran padi sebanyak lima gantang dari setiap rumah. Pada masa dahulu pungutan itu dilakukan oleh ninik mamak terhadap kemenakan atau warga kaumnya. Tunjangan lainnya berasal pengurusan surat-surat dan persoalan masyarakat.

karena antara anak kemenekan dengan penghulu terjalin hubungan persaudaraan (kekeluargaan) yang masih kuat. Disamping itu, penghulu merasa kasihan melihat tingkat kehidupan anak kemenekan yang sangat rendah.

Bantuan dari pemerintah untuk pembangunan nagari adalah berupa bantuan desa (bandes) yang setiap tahunnya berjumlah Rp 100.000,00. Pada masa sistem pemerintahan desa, setiap desa atau kelurahan menerima bantuan dari pemerintah sekitar Rp 1.100.000,00 setiap tahun. Pada masa pemerintahan nagari, penggunaan Bandes, ditentukan berdasarkan sistem jatah di antara jorong-jorong. Sedangkan pemanfaatannya didasarkan musyawarah di antara pemuka masyarakat dengan pemerintah nagari. Dari rapat tersebut akan ditentukan jorong mana yang menjadi tempat pemanfaatan Bandes. Dengan demikian, kemungkinan untuk mendapatkan jatah Bandes bagi setiap jorong adalah satu kali dalam tiga tahun, secara bergiliran dari satu jorong ke jorong yang lain.

Beberapa masalah dalam sistem pemerintahan nagari, dilihat dari pelaksanaannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Jumlah pengurus/ perangkat dalam tidak mencukupi sedangkan wilayah nagari sangat luas sehingga wali nagari dan perangkat adat yang lain mendapat banyak kesulitan mengurus pemerintahan nagari.
- Bantuan desa (Bandes) untuk nagari harus digunakan dengan sistem jatah pada setiap jorong sehingga tidak setiap jorong mendapatkan bantuan tersebut dalam tahun yang sama dan timbul kesulitan dalam penentuan lokasi penggunaan bantuan
- Wali jorong sebagai pembantu wali nagari di setiap jorong kadang-kadang kurang mampu melaksanakan tugasnya sehingga wali nagari terpaksa turun tangan menanganinya.
- Pekerjaan sebagai wali nagari dan wali jorong sering sehabis penuh karena di luar jam kerja mereka sering disibukkan oleh permasalahan masyarakat nagari. Akibatnya hal ini mempengaruhi pekerjaan dan waktu untuk keluarga.
- Sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan nagari dan gaji para perangkat nagari yang diberikan pemerintah dirasakan kurang memadai. Disamping itu, perangkat nagari mendapat kesulitan

memungut iuran dari masyarakat walaupun sudah ditetapkan dalam anggaran nagari.


Walaupun ada beberapa masalah dalam pemerintah nagari, namun pemerintahan nagari sangat dirasakan cocok untuk masyarakat Nagari Minangkabau. Nagari telah mempersatukan masyarakat dalam suatu kebanggaan yang kuat terutama rasa kesatuan dan solidaritas yang sangat tinggi. Apabila wali nagari membutuhkan bantuan dari masyarakat bantuan itu akan mudah diperoleh terutama dari para perantau karena adat istiadat seiring dan seirama dengan nagari. Maksudnya antara pemerintah nagari dan adat istiadat sulit dipisahkan. Namun sejak diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979, maka rasa persatuan dan solidaritas diantara masyarakat senagari mulai masyarakat nagari mulai pudar dan mungkin suatu saat akan sirna sama sekali.

3.2 Sistem Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan desa secara umum berlaku pada tahun 1981 sebagai implementasi dari UU no. 5 tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Di Sumatera Barat sampai tahun 1983. Perda no. 13 tahun 1983 menetapkan nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Artinya, sejak sistem pemerintahan desa diberlakukan di Sumatera Barat, sesungguhnya sistem pemerintahan nagari khususnya di Nagari Minangkabau belum berakhir. Pada saat sistem pemerintahan desa baru berjalan antara tahun 1981 sampai dengan 1983 atau masa transisi, sebagian tugas pemerintahan desa masih dilaksanakan oleh wali nagari.

Pada saat ditetapkannya UU no. 5 tahun 1979, maka Nagari Minangkabau telah dipersiapkannya segala sesuatunya, seperti pembentukan desa, pengangkatan aparat dan lain sebagainya. Pembentukan desa dilakukan dengan menjadikan jorong-jorong yang terdapat di Nagari Minangkabau menjadi desa. Dalam hal ini tidak ada pemecahan atau penggabungan desa di Nagari Minangkabau, jorong yang telah ada otomatis menjadi desa. Jorong I berganti nama menjadi desa Minang Jaya, jorong II menjadi desa Badinah Murni dan jorong III menjadi desa Kelarasan Tanjung. Penamaan desa itu didasarkan atas kesepakatan pemuka masyarakat pada masa itu dan alasan penamaan itu semata-mata kesepakatan saja bukan karena alasan historis.

Ciri khas dari nagari-nagari di Kecamatan Sungayang dibandingkan nagari-nagari di kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, yakni jorong-jorong tidak memiliki nama khusus tetapi hanya disebut dengan jorong I, Jorong II, jorong III, dan seterusnya. Tidak seperti halnya di nagari Lima Kaum yang umumnya jorong-jorongnya sejak dahulu telah memiliki nama masing-masing dan ketika dijadikan sebagai desa, nama jorong langsung dijadikan nama desa. Sedangkan di kecamatan Sungayang, khususnya Nagari Minangkabau ketika jorong yang menjadi desa harus dicarikan namanya karena sebuah desa mesti mempunyai nama sebagai kelengkapan administratif.



Gambar 15
Kantor Kepala Desa Badinah Murni

Desa sebagai unit pemerintahan terendah sesuai UU no. 5 tahun 1979 dilengkapi dengan dusun-dusun yang merupakan wilayah yang lebih kecil dari desa. Suatu wilayah dusun dikepalai atau dipimpin oleh seorang kepala dusun yang merupakan pembantu kepala desa. Di Nagari Minangkabau terdapat enam dusun dan setiap desa terdiri dari dua dusun. Desa Minang Jaya terdiri dari dusun Kiliran Taji dan dusun Kubu Batu. Sedangkan desa Badinah Murni terdiri dari dusun Tuo dan dusun Durian Gadang, desa Kelarasan Tanjung terdiri dari dusun Cingkaian dan dusun Sawah Liek.

Sejak sistem pemerintahan desa diterapkan, masyarakat di Nagari Minangkabau merasa tidak senang dan menunjukkan sikap ragu bahkan menantang pelaksanaan sistem pemerintahan desa tersebut. Terutama para ninik mamak sangat cemas apabila nagari sebagai unit pemerintahan dihapus. Kecemasan tersebut terletak pada kehidupan masyarakat dan mudarnya nilai-nilai luhur dari adat Minangkabau. Menurut mereka dengan menghapus nagari maka adat Minangkabau akan menghilang. Disamping itu sebahagian masyarakat menilai penerapan UU No. 5 tahun 1979 bersifat politis dan bermaksud menyeragamkan sistem pemerintahan seperti yang berlaku di pemerintahan pusat (Pulau Jawa).




Gambar 16
Kantor kepala desa Kelarasan Tanjung

Sistem pemerintahan desa di Nagari Minangkabau sudah berlangsung selama 19 tahun atau hampir dua dasa warsa terhitung dari tahun 1981-2000. Dalam waktu 19 tahun, secara fisik telah terdapat berbagai pembangunan yang semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan-jalan yang diaspal atau ditembok, bangunan kantor, dan rumah penduduk yang sebagian besar sudah permanen. Namun, pembangunan dari segi non fisik seperti hubungan sosial kemasayarakatan terasa tidak sebaik dan seakrab semasa adanya nagari, terutama dalam hal hubungan masyarakat se nagari. Hal yang terakhir ini merupakan efek atau dampak dari penerapan sistem pemerintahan desa.

Struktur pemerintahan desa atau susunan organisasi pemerintahan desa menurut UU no. 5 tahun 1979 ditetapkan terdiri dari: 1) Kepala Desa, 2) Lembaga Musyawarah Desa (LMD). 3) Sekretaris Desa, 4) Kepala-kepala urusan, dan 5) Kepala Dusun. Lebih jelas tentang struktur pemerintahan desa dapat dilihat berikut ini :

**Struktur Pemerintahan Desa
(UU no. 5 tahun 1979)**



Keterangan :

----- : garis konsultasi

————— : garis komando

Dari skema diatas terlihat bahwa antara kepala desa dan LKMD/LMD terdapat koordinasi atau konsultasi, sedangkan antara kepala desaaa dengan sekretaris desa serta kepala-kepala dusun langsung dibawah komando kepala desa. Berikutnya sekretaris desa membawahi kepala-kepala urusan yang telah memiliki tugas tersendiri yakni urusan pembangunan, umum dan kesejahteraan rakyat.

Di Nagari Minangkabau, dilihat dari kelengkapan perangkat desanya belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU no. 5 tahun 1979. Perangkat desa di Nagari Miangkabau berjumlah lima orang yang mencakup kepala desa, sekretaris dan kepala urusan tiga orang. Ada desa yang tidak lengkap aparat atau perangkatnya, seperti perangkat desa yang hanya terdiri dari tiga orang yakni kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan pembangunan. Sedangkan kepala urusan pemerintahan dan kepala urusan umum tidak ada sama sekali. Ketika ditanyakan kepada kepala desa, disebutkan bahwa tidak ada orang yang mau menduduki jabatan tersebut. Oleh karena itu, tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala urusan umum dikerjakan oleh kepala urusan yang ada atau oleh sekretaris desa.

Kewajiban perangkat desa untuk selalu hadir di kantor desa belum begitu baik, bahkan kantor desa kadangkala ditutup saja tanpa seorang pun perangkat desa yang hadir. Dari pengamatan terlihat bahwa kehadiran perangkat desa tidak tetap dan hanya tergantung kehadiran kepala desa. Hubungan antara kepala desa dengan perangkatnya cukup baik karena perangkat desa adalah orang yang punya hubungan dekat dengan kepala desa. Kantor desa biasanya dibuka waktu pagi hari sampai jam 12:00. Bagi anggota masyarakat yang ingin berurusan dengan perangkat desa dapat pergi ke rumah salah seorang perangkat desa atau kalau ada perjanjian bisa bertemu di kantor desa. Ada pula pemerintah desa yang menetapkan kehadiran perangkat desa secara bergiliran. Artinya ada pembagian kerja dan waktu antara kepala desa dan perangkat desa untuk hadir di kantor desa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada tamu atau masyarakat yang berurusan dengan pemerintahan desa.

Sebahagian perangkat desa umumnya memiliki pekerjaan lain disamping sebagai perangkat desa. Bahkan ada yang menjadi perangkat desa bukan karena keinginan sendiri tapi karena sekedar menuruti harapan kepala desa dan masyarakat. Hal ini dilakukan sambil menunggu pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Kondisi tersebut menurut beberapa anggota masyarakat nampaknya dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Minimnya penghasilan dari pekerjaan sebagai perangkat desa
- Pekerjaan yang seharusnya atau akan dilaksanakan sebagai perangkat desa kadang-kadang tidak ada sama sekali.
- Kurangnya kewibawaan dan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas serta kurang pendekatan kepada masyarakat.

- Minimnya tingkat pendidikan perangkat desa, sehingga kemampuan dan keterampilannya sebagai perangkat desa kurang memenuhi harapan masyarakat.

Kondisi tersebut diatas, menyebabkan pemerintahan desa menjadi kurang berfungsi sehingga apa yang diharapkan dari implementasi UU no. 5 tahun 1979 kurang terealisasi seutuhnya. Disamping itu, menurut beberapa anggota masyarakat ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terimplementasinya UU No. 5 tahun 1979 antara lain adalah :

- Konsultasi kepala desa dengan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) jarang dilakukan, dan LKMD dibutuhkan pada saat yang penting saja.
- Pemerintah desa mendapat kesulitan melaksanakan tugas yang diemban terutama dalam hal pemungutan dana dari masyarakat untuk pembangunan desa.

Proses pemilihan kepala desa pada prinsipnya sama dengan pemilihan wali jorong pada zaman sistem pemerintahan nagari. Bedanya hanya terletak pada sistem pemilihan. Jika pada masa dahulu wali jorong dicalonkan oleh masyarakat dan atas persetujuan wali nagari, sekarang LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) memiliki wewenang untuk menetapkan calon kepala desa dengan persetujuan dari camat. Beda yang lain terletak pada suasana pemilihan. Pada masa dahulu suasananya lebih semarak sedangkan sekarang biasa-biasa saja. Berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pemerintahan desa, antara lain:

- Kurangnya kewibawaan
- Kurangnya pendidikan
- Kurangnya kemampuan untuk mengetahui aspirasi masyarakat
- Kurangnya komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat.

Masalah lain berkaitan dengan kepemimpinan di desa adalah kurangnya animo masyarakat untuk menjadi perangkat desa sehingga kekosongan dalam jabatan kepala-kepala urusa. Disamping itu, dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah desa dirasakan kurang positif. Akibatnya kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan pemerintahan desa berjalan sendiri tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

Kemudian jabatan dan fungsi kepala dusun sebagai pembantu pemerintah desa, kurang efektif apabila dilihat dari pelaksanaan sistem pemerintahan desa. Tugas seorang kepala dusun kebanyakan adalah dalam urusan mengantarkan undangan kepada anggota masyarakat apabila ada rapat. Seorang kepala dusun idealnya mengurus masalah-masalah yang terjadi di dusunnya. Kenyataannya, sebahagian besar masyarakat mengabaikan peranan kepala dusun. Apabila ada urusan yang berhubungan dengan desa, mereka langsung berhubungan dengan kepala desa, padahal terlebih dahulu harus berurusan dengan kepala dusun. Faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut menurut beberapa anggota masyarakat, antara lain :

- Penghasilan yang diperoleh perangkat desa tergolong minim sekali sehingga tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari.
- Perangkat desa terpaksa mencari penghasilan tambahan usaha di bidang lain untuk menambah biaya kebutuhan hidup mereka. Perangkat desa dengan demikian sulit membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan pekerjaan lainnya.
- Pekerjaan yang akan dilaksanakan tidak banyak, kadang-kadang boleh dikatakan tidak ada tugas yang akan dilaksanakan.
- Perangkat desa kurang mengetahui tugasnya sendiri serta kurang pengalaman.
- Pendekatan yang kurang dengan masyarakat.

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) merupakan wadah pelaksanaan permusyawaratan desa yang anggotanya adalah pemerintah desa bersama pemuka masyarakat. Di Nagari Minangkabau, Lembaga Masyarakat Desa merupakan pelaksana dari perencanaan pembangunan desa yang telah disusun oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desabersama pemerintah desa merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Dalam kenyataannya di Nagari Minangkabau LKMD kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Hubungan antara kepala desa dengan LKMD hanya terjadi apabila ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan seperti, membahas penggunaan bantuan desa (bandes) dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Bahkan ada kepala desa yang tidak melibatkan LKMD dalam pembuatan APPKD tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dengan LKMD sebagai suatu lembaga kemasyarakatan terlihat saling menyalahkan.

Sebagai wilayah yang otonom, desa mendapatkan dana untuk pembanguana, antara lain berasal dari bantuan pemerintah berupa Bandes setiap tahun, APPKD yang dibuat bersama LKMD dan dilaksanakan oleh LMD, swadaya masyarakat, biaya pengurusan surat-surat dan persoalan yang diselesaikan oleh pemerintah desa. Kenyataannya tidak semua sumber-sumber dana di atas bisa diperoleh, terutama dari APPKD sulit sekali diperoleh karena kurangnya kesadaran dari sebahagian besar anggota serta minimnya tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Disamping itu, bantuan dari swadaya masyarakat dengan berubahnya nagari menjadi desa semakin sulit diperoleh. Bahkan biaya pengurusan surat-surat tidak sepenuhnya bisa diperoleh karena adanya rasa kekeluargaan dan kemanusiaan yang sulit diabaikan.

Dana atau tunjangan untuk kepala desa dan perangkatnya dirasakan sangat jauh dari cukup. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang ikut mempengaruhi jalannya roda pemerintahan desa. Lain halnya dengan pegawai kelurahan yang merupakan pegawai negeri dan mendapat gaji tetap dari pemerintah setiap bulan yang dari segio jumlah relatif lebih besar dari gaji perangkat desa. Perangkat pemerintah desa bukan merupakan pegawai negeri dan tidak menerima tunjangan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi logis, jika pemerintahan desa kurang berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1985, tunjangan atau gaji yang diterima kepala desa sebesar Rp. 62.500, sekretaris desa Rp. 42.000, kepala urusan (kaur) Rp. 22.500, dan kepala dusun Rp. 7.500,00. Gaji atau tunjangan tersebut diterima sekali dalam tiga bulan. Dengan sumber dana atau penghasilan tersebut, sebuah pemerintah desa sulit melaksanakan tugasnya. Walaupun ada sumber dana yang lain tetapi perangkat pemerintah desa tetap merasa kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menimbulkan dilemma untuk mengutamakan tugas kemasyarakatan atau harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Untunglah sebagian besar masyarakat bisa memaklumi keadaan ini. Sehingga sangat disadari pemerintahan desa di Nagari Minangkabau kurang berjalan lancar.

3.3 Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Dengan adanya lembag KAN maka status nagari sebagai

wilayah hukum adat Minangkabau bisa dipertahankan karena KAN merupakan wadah untuk memelihara kesatuan masyarakat nagari, khususnya dalam masalah adat. Sebagaimana tertuang dalam Perda No. 13 tahun 1983, anggota dari KAN adalah semua ninik mamak dalam nagari dan yang bertugas menyelesaikan masalah atau persoalan adat serta membantu kelancaran pemerintahan. Fungsi dan tugas tersebut telah sejak dahulu dilaksanakan oleh KAN Nagari Minangkabau

Sebelum Belanda datang ke daerah Sumatera Barat (Minangkabau), tugas pemerintahan dan adat dilaksanakan oleh ninik mamak. Para ninik mamak membicarakan masalah pemerintahan atas inisiatif penghulu pucuk (suku) dari keempat suku. Suatu hal yang jelas pada waktu itu, pelaksanaan di bidang pemerintahan dan adat langsung dibawah tanggung jawab ninik mamak . Artinya, pada waktu ninik mamak di Minangkabau memiliki peranan atau tugas ganda dalam mengatur tata kehidupan masyarakat nagari.


Ketika Belanda datang ke Sumatera Barat, mereka menggunakan nagari sebagai unit pemerintahan untuk membantu politik kolonialnya, mengingat nagari bagi masyarakat Minangkabau pada hakikatnya merupakan kesatuan masyarakat secara teritorial maupun genealogis. Dengan memisahkan kedua fungsi tersebut yakni fungsi adat tetap dilakukan oleh pemuka adat atau ninik mamak, sedangkan fungsi pemerintahan diambil alih dengan mengangkat orang kepercayaannya yang lazim disebut Angku Palo.

Disamping itu Belanda juga membagi ninik mamak yang ada di nagari dalam dua tingkatan yakni, 1) Let A yang merupakan ninik mamak penghulu suku dan ninik mamak yang dipilih atau diangkat oleh Belanda, dan 2) Let B yakni ninik mamak yang diluar selain Let A. Hal itu jelas menggambarkan bagaimana politik Belanda dalam memecah belah atau mengadu domba para ninik mamak guna kepentingan politik kolonialnya dan situasi seperti itu berlangsung sampai dengan tahun 1945.

Pada awal masa kemerdekaan, masalah pemerintahan dipegang oleh wali nagari dan masalah adat ditangani oleh ninik mamak melalui lembaga kerapatan nagari. Pada waktu itu, jabatan wali nagari dan ketua kerapatan nagari dipegang oleh satu orang, namun dalam pelaksanaan tugas sangat dibedakan antara tugas sebagai wali nagari dan tugas sebagai ketua kerapatan nagari. Hal yang penting pada masa ini adalah menghilangkan pembagian atau tingkatan ninik mamak yang sudah dihapuskan sehingga ninik mamak di

Minangkabau kembali pada kondisi semula yakni duduk sama rendah dan tegak sama tinggi.

Pada tahun 1970-an, jabatan wali nagari kembali dipisahkan yang bertujuan agar terlaksananya kelancaran jalan pemerintahan nagari, dan keanggotaan serta kekuasaan kerapatan nagari tetap seperti masa sebelumnya. Hal ini bertahan sampai diberlakukannya Perda no. 13 tahun 1983 oleh pemerintah daerah Sumatera Barat berkaitan dengan status nagari sebagai wilayah kesatuan hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Dikeluarkannya peraturan daerah itu sebagai jawaban terhadap pemberlakuan UU no. 5 tahun 1979 di Sumatera Barat tentang oleh pemerintah pusat tentang sistem pemerintah desa. Akibatnya nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat berganti dengan desa yang wilayahnya adalah setingkat jorong. Dengan diberlakukannya Perda no. 13 tahun 1983 yang juga sebagai jawaban terhadap keresahan masyarakat dengan hilangnya nagari sebagai unit pemerintahan maka masalah adat di nagari secara otomatis menjadi wewenang kerapatan nagari dalam lembaga KAN. Dalam hal ini, KAN bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan kehidupan masyarakat dan adat nagari.



Gambar 17
Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau,
masih dalam tahap pembangunan

Dalam Perda no. 13 tahun 1983 pada fasal 4 ditetapkan bahwa KAN terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang berlaku sepanjang adat dengan dipimpin oleh seorang ketua dan atau pucuk adat. Keanggotaan dalam KAN terdiri dari unsur-unsur: pucuk adat, datuk keempat suku, penghulu andiko, dan orang yang "ampek jinih".

Dalam hal kekuasaan, terdapat perbedaan antara kekuasaan KAN sebelum dan sesudah berlaku peraturan daerah tersebut. Pada masa sebelumnya, kekuasaan KAN hanya berkaitan dengan masalah adat seperti tanah, gelar penghulu dan sebagainya. Sedangkan setelah adanya perda No. 13 tahun 1983, kekuasaan KAN menjadi semakin jelas dan bertambah, disamping menangani masalah adat, KAN juga berperan sebagai partner pemerintah dalam membantu lancarnya roda pemerintahan. KAN dan pemerintah desa saling membantu dalam memecahkan masalah yang ada di desa. Pembagian kerja antara desa dengan KAN terletak pada kekuasaan tersebut. KAN mempunyai peran khusus terutama dalam hal menyelesaikan masalah adat, sedangkan desa menyelesaikan masalah pemerintahan. Apabila ada permasalahan adat di desa maka kepala desa harus menyerahkan kembali persoalan itu kepada KAN untuk disidangkan dan dicarai pemecahannya.

Apabila dilihat dari pembagian kekuasaan antara KAN dan pemerintah desa, maka jelas ada perbedaan, dimana desa hanya menyelesaikan yang berkaitan soal pemerintahan sedangkan KAN berkaitan dengan masalah adat. Dalam menyelesaikan masalah adat, secara hirarkis desa harus melaporkan kepada KAN sebagai lembaga yang bertugas menangani sengketa adat dan dalam memutuskan sesuatu harus sepengetahuan KAN. Dari segi wilayah kekuasaan, KAN memiliki wilayah lebih luas yakni sebuah nagari yang terdiri dari beberapa desa sedangkan desa hanya salah satu wilayah nagari.

Penanganan masalah adat terlebih dahulu harus diselesaikan atau dimusyawarahkan di tingkat kaum atau suku. Selanjutnya baru di tingkat penghulu keempat suku dan kalau belum juga selesai barulah disidangkan oleh KAN berdasarkan laporan dari pihak yang bersengketa. Dalam kenyataannya, warga masyarakat lebih cenderung melaporkan ke pemerinyah (kepala) desa apabila ada sengketa atau perkara adat yang dihadapi, dan kemudian pemerintah desa memberikan inisiatif agar dibicarakan melalui lembaga adat atau KAN. Jadi, jarang terjadi pengambilan wewenang KAN oleh pemerintah desa dan biasanya jika tidak bisa diselesaikan oleh KAN barulaah berlanjut ke pengadilan.

Berkaitan dengan tunjangan yang diperoleh oleh KAN guna kelancaran tugasnya, pada masa sebelum adanya Perda no. 13 tahun 1983 belum ada dari pemerintah. Biaya persidangan KAN diperoleh dari orang atau pihak yang bersengketa, terutama untuk biaya yang diperlukan untuk selama persidangan sampai masalah itu dapat diselesaikan. Tunjangan yang bersifat personal bagi pengurus KAN boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Pengurus KAN melaksanakan tugasnya hanyalah dengan kesadaran sebagai ninik mamak/penghulu dan berpartisipasi demi kepentingan adat dan masyarakat nagari. Setelah adanya Perda, barulah ada tunjangan atau bantuan dari pemerintah sekitar Rp. 40.000,00,- untuk KAN yang diterima sekali dalam empat bulan. Tunjangan atau bantuan itu dipergunakan untuk untuk biaya sidang pengurus KAN dalam memecahkan persoalan adat dan hal-hal yang berhubungan dengan KAN. Dana sebanyak itu pada hakekatnya dirasakan belum mencukupi, tapi sudah dapat meringankan beban pengurus KAN dalam melaksanakan tugas-tugas yang mesti diembannya. Pengurus KAN, seperti diketahui, adalah ninik mamak yang merupakan wakil dari setiap desa dengan ditambah penghulu suku/andiko. Pemilihan ketua berdasarkan pada kesepakatan ninik mamak dalam KAN dengan dihadiri oleh camat yang dipilih secara demokratis, begitupun dengan pengurus lainnya.

Tugas dan fungsi KAN seperti yang dijelaskan dalam Perda No. 13 tahun 1983 adalah menyelesaikan masalah adat dan membantu pemerintah dalam pembangunan desa. Di Nagari Minangkabau, dari hasil wawancara dengan pengurus KAN, hal yang telah dan baru bisa dilaksanakan oleh KAN, antara lain:

- Masalah adat terutama soal sengketa tanah dalam kaum
- Memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan informasi mengenai KAN dan nagari.
- Membantu pemerintah desa dalam urusan yang memerlukan bantuan KAN.

Dalam kenyataannya di Nagari Minangkabau, tugas dan fungsi itu belum dilaksanakan oleh KAN secara maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu badan konsultasi yang dibentuk dan tidak adapertemuan secara rutin setiap bulan. Apalagi KAN jarang turun ke masyarakat untuk memberikan penerangan atau penyuluhan sehingga peranan KAN yang dirasakan oleh masyarakat belum sepenuhnya. Bahkan ada anggota masyarakat yang menilai

bahwa KAN kurang aktif atau kurang kreatif sehingga kewibawaan KAN kurang begitu kuat dimata masyarakat.

Dari hal diatas terlihat bahwa secara umum KAN belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda no.13 tahun 1983. Hal tersebut nampaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain :

Pengertian masyarakat mengenai KAN dan Perda no. 13 tahun 1983 belum sempurna, bahkan ada yang belum tahun tengan Perda tersebut.

- Pengurus KAN terlalu sibuk dengan pekerjaan di bidang lain yang merupakan tugas utama mereka sehingga tugas pokok sebagai pengurus KAN tidak sepenuhnya terlaksana.
- Komunikasi antara sesama ninik mamak senagari maupun dengan pemerintah desa/kecamatan tidak berjalan dengan baik.
- Terpecahnya nagari menjadi beberapa desa membuat masyarakat dan ninik mamak lebih mementingkan desa masing-masing.
- KAN tidak memiliki dana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda No. 13 tahun 1983.

BAB IV

DAMPAK SISTEM PEMERINTAHAN DESA TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT NAGARI

4.1 Dampak terhadap Sistem Otoritas Tradisional

Sistem otoritas tradisional masyarakat Nagari Minangkabau, sebagaimana masyarakat suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat, menempatkan ninik mamak atau penghulu sebagai pemegang otoritas utama dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat adalah setiap individu dari unit atau kelompok sosial yang ada dalam masyarakat Minangkabau, yakni: paruk, suku, dan nagari. Dalam kehidupan keseharian, sebuah masyarakat nagari dipimpin oleh salah seorang anggota masyarakat yang dituakan atau dijadikan pemimpin.

Menurut adat Minangkabau, suatu kelompok sosial terkecil dipimpin oleh *tungganai* sebagai pemimpin dalam sebuah rumah gadang. Selanjutnya *penghulu andiko* sebagai pemimpin dalam kaum, penghulu suku atau penghulu pucuk sebagai pemimpin suku, dan tingkat nagari dipimpin oleh penghulu-penghulu suku beserta urang ampek jinih yang duduk di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Para pemimpin tersebut dipilih oleh masyarakat melalui sidang atau permusyawaratan. Untuk menjadi pemimpin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh adat. Dalam persidangan, anggota masyarakat ikut dilibatkan dan mereka yang akan dipilih "*dituahi dan dicilakoi*". Artinya kebaikan-kebaikan dan kelemahan calon pemimpin dibahas untuk memilih pemimpin terbaik. Yang terpilih biasanya adalah orang yang dipercayai oleh kaumnya dan berfungsi memelihara dan memajukan kepentingan kaum. Pemimpin yang terpilih, baik di tingkat rumah gadang, kaum, suku, serta nagari

merupakan pemimpin sidang atau pertemuan di dalam organisasi masing-masing dan mewakili warganya dalam sidang atau pertemuan warganya dalam sidang atau pertemuan yang lebih besar. Pertemuan atau sidang dalam rumah gadang, kaum, suku, dan nagari merupakan kekuasaan tertinggi dalam unit sosial yang bersangkutan.

Di tingkat nagari, otoritas tradisional dipegang oleh semua penghulu yang ada di nagari melalui suatu kerapatan para penghulu yang lazim disebut dengan Kerapatan Nagari. Kepemimpinan penghulu secara kolektif inilah yang mengatur tentang tata kehidupan anak nagari (masyarakat). Segala keputusan berkenaan dengan kesejahteraan anak nagari ditepkan melalui musyawarah di antara para penghulu pucuk atau penghulu yang dituakan. Para penghulu akan memberitahukan hasil rapat tersebut kepada kemenakan atau warga dalam kaum atau sukunya. Bertitik tolak dari hal di atas terlihat bahwa peran seorang penghulu di Minangkabau sangat penting dan menentukan kesejahteraan warga dalam unit-unit sosialnya, baik di tingkat rumah gadang, kaum, suku maupun nagari.

Namun, kenyataannya dalam masyarakat nagari, seorang penghulu mempunyai kekuasaan yang terbatas, karena setiap kebijaksanaan dan keputusan yang diambilnya harus selalu berdasarkan permusyawaratan dengan warga kaumnya. Oleh karena itu, seorang penghulu di Minangkabau berperan sebagai pemegang otoritas tradisional harus selalu berhati-hati. Penghulu-penghulu yang duduk di Kan harus mengingat bahwa mereka dipilih, diangkat dan dimuliakan oleh warga (kemenakan) dalam kelompok atau unit sosialnya dan selalu berada dalam pengawasan anggota kaumnya. Hal ini bisa dipahami karena kedudukan seorang pemimpin prinsipnya adalah "*didahulukan selangkan dan ditinggikah seranting*". Anggota masyarakat dalam kaum, suku dan nagari bisa saja mencabut kekuasaan penghulu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin di dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tanggung jawab yang besar.

Pada masyarakat nagari, setiap warga secara otomatis menjadi anggota atau warga dari salah satu suku atau kaum. Mereka memiliki hak menyatakan pendapat dalam memilih pemimpin kelompok sosial mereka karena seorang pemimpin pada hakikatnya berasal dari warga. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi sesungguhnya ada di tangan warga kaum. Dalam hal ini, semua masalah dirundingkan melalui permusyawaratan kaum dan putusan yang

diambil secara musyawarah tersebut dinamakan dengan hasil permufakatan atau mufakat.

Dalam adat Minangkabau, ada hirarkis dalam otoritas tradisional seperti yang terungkap dalam mamangan adat berikut ini :

*Kamanakan beraja ka mamak
Mamak barajo ka panghulu
Panghulu barajo ka mufakat*

(Kemenakan beraja kepada mamak
Mamak beraja kepada penghulu
Pengkulu beraja kepada mufakat)

Dari mamangan adat di atas, terlihat bahwa secara personal yang memegang otoritas utama di Minangkabau adalah penghulu. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penghulu atau ninik mamak harus berlandaskan mufakat, mufakat berdasarkan alur, alur berpedoman pada patut dan mungkin, patut dan mungkin beraja atau didasarkan pada kebenaran. Kebenaran itu berdiri sendiri dan tersimpul ddalam pepatah adat Minangkabau yang sangat terkenal yakni "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah".

Kepemimpinan penghulu atau yang lebih lazim disebut dengan ninik mamak sudah dikenal sejak dahulu, terutama pada masa sebelum penjajahan Belanda. Melihat pola kepemimpinan seperti telah disebutkan di atas, terlihat bahwa kepemimpinan atau otoritas tradisional di Minangkabau berdiri sendiri terpisah dari nagari lainnya. Tidak salah kiranya, kalau orang menyebut bahwa kepemimpinan dan hubungan masyarakat nagari ibarat sebuah negara atau republik kecil dan sesungguhnya merupakan karakteristik utama dari sistem otoritas tradisional masyarakat nagari di Minangkabau di samping azas demokrasi yang telah berlaku turun temurun.

Pada masa penjajahan Belanda sampai dengan tahun 1981, sejak desa dijadikan sistem pemerintahan terendah menurut UU No. 5 tahun 1979 maka nagari secara otomatis hanya menjadi kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi menyelesaikan masalah adat. Wali Nagari diakui sebagai kepala pemerintahan namun masalah adat dan anak nagari (masyarakat) tetap dikelola oleh penghulu baik di tingkat kaum ,suku maupun rumah gadang. Pada waktu itu peran nninik mamak atau penghulu secara prinsip tidak

berubah, bahkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dari masa ke masa. Eksisnya nagari menunjukkan bahwa adat Minangkabau tetap terjaga dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat pengembannya.

Namun setelah sistem pemerintahan desa diberlakukan menggantikan sistem pemerintahan nagari yang sudah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak bisa dihindari telah menimbulkan dampak terhadap peranan ninik mamak atau penghulu. Pada mas pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 tepatnya pada tahun 1981 di Nagari Minangkabau, sangat dirasakan sekali peranan ninik mamak sudah jauh berkurang. Apabila dibandingkan dengan keadaan pada masa sebelum nagari dijadikan unit pemerintahan oleh Belanda, betapa kuatnya peranan ninik mamak dalam masyarakat nagari.

Pada masa sekarang, dapat dikatakan sudah menjadi fakta yang sulit diingkari bahwa ninik mamak tidak begitu disegani lagi oleh kemenakannya. Nasihat ninik mamak tidak lagi diindahkan dan jarang dilibatkan dalam kegiatan yang seharusnya seperti dalam masalah pendidikan, mencari jodoh bagi kemenakan, bantuan ekonomi dan sebagainya. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan surutnya keterlibatan mereka dalam urusan-urusan nagari. Kecuali dalam hal-hal tertentu seperti upacara kematian, perkawinan dan keagamaan dapat dikatakan bahwa pemimpin tradisional tidak dilibatkan. Kalaupun terlibat, pada dasarnya bukan selaku pemimpin tradisional tetapi sebagai masyarakat biasa saja. Oleh karena itu, perlakuan masyarakat tidak menunjukkan penghormatan kepada ninik mamak dan menganggap sebagai anggota masyarakat biasa.

Berkurangan keterlibatan pemimpin tradisional atau penghulu dalam urusan-urusan nagari juga disebabkan karena pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang menempatkan kepala desa sebagai pejabat formal dalam masyarakat. Pada masa dahulu wewenang ninik mamak atau penghulu menjadai bagian dari tugas aparat desa. Hal ini berarti terkait erat dengan berkurangnya keterlibatan penghulu dalal urusan-urusan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Seiring dengan pelaksanaan sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Minangkabau menimbulkan dampak terhadap sistem otoritas tradisional. Otoritas tradisional dalam hal ini menyangkut wewenang penghulu terhadap kemenakannya dan masyarakat nagari. Ada beberapa hal

yang mendasari wewenang penghulu yaitu menyangkut peranan dan partisipasinya dalam masyarakat. Dahulu dalam pemerintahan nagarii seorang penghulu menjalankan peranannya sebagai pemimpin dalam pemerintahan nagari. Pada masa itu otoritas seorang penghulu sangat besar dan menentukan bagi kesejahteraan kemenakan dan masyarakat nagari. Boleh dikatakan pada masa itu otoritas penghulu sangat besar dan menentukan bagi kesejahteraan kemenakannya dan masyarakat nagari.

Berkurangnya peran atau wewenang ninik mamak pada masa pelaksanaan sistem pemerintahan desa, khususnya di Nagari Minangkabau terwujud dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- Seorang ninik mamak atau penghulu dalam lingkungan kaum sudah kurang berperan disebabkan anggota atau warga kaumnya dalam berurusan dengan pemerintah tidak lagi sepengetahuan ninik mamak.
- Dengan adanya kepala desa, masyarakat cenderung melapor kepada kepala desa untuk menyelesaikan masalah mereka , kecuali dalam hal-hal tertentu seperti upacara kematian, perkawinan ataupun upacara keagamaan.
- Ninik mamak kurang dilibatkan dalam pemecahan masalah pemerintahan terutama hal menyangkut perkembangan desa.
- Sistem pemerintahan desa, membuat ikatan ninik mamak se nagari menjadi longgar. Ninik mamak lebih terpaku atau lebih mementingkan masalah yang ada di desanya sendiri dan sudah mulai mengabaikan masalah dalam nagari.
- Peranan ninik mamak dalam mendidik kemenakan semakin berkurang karena kemenakannya tinggal di desa lain. Disamping itu tidak ada koordinasi diantara ninik mamak untuk mengontrol atau mengawasi kemenakannya masing-masing serta ninik mamak tidak lagi menjadi panutan oleh kemenakannya.
- Ninik mamak kurang aktif dalam masalah pembangunan desa karena mereka beranggapan bahwa masalah pembangunan desa adalah tugas aparat desa.

Dengan keadaan seperti itu, sangat dirasakan betapa semakin berkurangnya peranan ninik mamak setelah sistem pemerintahan desa diberlakukan. Sistem pemerintahan desa dalam pelaksanaannya kurang

melibatkan ninik mamak, malahan membuat ninik mamak kehilangan peranan dalam masyarakat.

4.2 Dampak terhadap Sistem Sosial Tradisional

Berbicara tentang sistem sosial tradisional masyarakat Minangkabau, dengan sendirinya tidak terlepas dari pembicaraan tentang sistem sosial kemasyarakatan yang telah berlaku turun temurun di Minangkabau sejak dahulu. Sistem sosial tradisional Minangkabau terwujud dalam aturan atau adat istiadat yang telah berlaku dan mengatur tata kehidupan masyarakat sehari-hari seperti aturan atau sistem kekerabatan, sistem pelapisan sosial, sistem kesatuan hidup setempat dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, kelompok kekerabatan atau unit sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau terdiri suku, kaum dan *paruik*. Sebuah suku mungkin terdiri dari beberapa kaum, dan kaum terdiri dari beberapa paruik, sedangkan nagari terdiri dari beberapa suku atau minimal 4 suku. Paruik adalah kelompok kekerabatan matrilineal Minangkabau yang mendiami sebuah rumah gadang yang terdiri dari tiga generasi dan memiliki harta pusaka bersama dan dipimpin oleh seorang *tungganai*. Kaum adalah kelompok kekerabatan matrilineal yang lebih besar dari paruik dan dipimpin oleh seorang penghulu yang merupakan penghulu kaum atau penghulu andiko. Suku merupakan kesatuan kelompok kekerabatan yang lebih besar dari pada kaum dan dipimpin oleh seorang penghulu suku atau penghulu pucuk. Pemimpin-pemimpin itulah yang merupakan pengatur atau pengawas dari harta komunal kelompok matrilineal yang terbagi pemilikannya diantara anggota-anggota wanita dalam masing-masing kelompok sosial tersebut. Pada hakikatnya tanah pusaka atau harta komunal dikuasai oleh pihak wanita pada suatu kaum atau *suku*, sedangkan pihak laki-laki bertugas memelihara harta kaum dan diharapkan akan terus memperbanyak harta tersebut.

Dalam hal sistem atau hubungan kekerabatan, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem pemerintahan desa adalah :

- Semakin melemahnya hubungan kekeluargaan antara masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah disatukan oleh ikatan yang lebih intim seperti dalam kehidupan bernagari.

- Kehadiran atau partisipasi masyarakat dalam acara-acara yang bersifat ritual atau monumental semakin berkurang. Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi tidak didasarkan kesadaran sendiri.
- Kegiatan yang melibatkan masyarakat nagari dalam suasana kebersamaan, seperti gotong royong, upacara pengangkatan penghulusudah tidak ada lagi.
- Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemimpin tradisional atau ninik mamak dalam pembinaan generasi muda dan masyarakat tidak terjalin dengan baik, sehingga generasi muda dan masyarakat kehilangan panutan dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman termasuk perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa, pelapisan sosial mengalami perubahan secara nyata. Sistem pelapisan sosial tidak lagi semata-mata ditentukan oleh urang asa atau urang datang tetapi ditentukan terutama oleh latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula status atau kedudukannya dalam masyarakat pelapisan atau kedudukannya dalam masyarakat, dan begitu juga sebaliknya. Perubahan tersebut terlihat sejak kemerdekaan bangsa Indonesia dicetuskan. Terbukanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan membuat banyak orang telah berfikir maju. Kesempatan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh orang asal (penduduk asli) tetapi juga oleh para pendatang. Orang-orang yang berpendidikan tinggi berfikir lebih maju dan hal ini mengakibatkan bergesernya posisi penduduk asli.

Hal lain yang menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat adalah kekayaan yang biasanya berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Ada kecenderungan orang-orang dengan mata pencaharian berdagang sering digolongkan sebagai orang kaya. Dalam masyarakat, para pedagang juga berada pada pelapisan tertentu terlepas dari kedudukan dimana mereka berada. Kedudukan sebagai pedagang ditempati oleh urang asa maupun urang datang. Peranan pedagang dalam masyarakat juga menentukan karena mereka dianggap sebagai tempat untuk meminjam uang atau bersalang tenggang, tempat mengadu bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau kekurangan.

Selain itu, orang yang memegang kekuasaan di lembaga pemerintah mendapat posisi tertentu di dalam masyarakatnya. Kedudukan mereka ditentukan oleh jabatan yang dimiliki ataupun karena latar belakang pendidikan.

Mereka biasanya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pimpinan baik di lembaga formal pemerintahan ataupun dalam organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Akhirnya mereka mendapat dan telah membuat pelapisan baru di luar ketentuan adat Minangkabau.

Ketiga pelapisan yang disebutkan diatas telah menjadi bentuk baru dalam sistem pelapisan sosial pada masyarakat Minangkabau sekarang, tetapi secara adat pelapisan sosial seperti itu masih dibedakan dari sistem pelapisan tradisional Minangkabau. Kenyataan ini setidaknya dapat dilihat dalam kegiatan atau upacara-upacara adat seperti perkawinan, kematian dan dalam upacara lainnya yang bersifat adat. Oleh karenanya dalam melihat sistem pelapisan yang berlaku sekarang ini di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sistem pelapisan sosial tradisional dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau.

4.3 Dampak terhadap Sistem Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama merupakan suatu hal yang penting dan diutamakan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena setiap unit sosial yang ada pada masyarakat Minangkabau, apakah di tingkat parauik atau rumah gadang, kaum, suku serta nagari, segala keputusan demi kepentingan bersama diambil melalui musyawarah diantara warga yang ada dalam unit sosial tersebut. Musyawarah dipimpin oleh pengu atau orang yang dituakan dalam suatu kelompok sosial mereka masing-masing.

Dalam pengambilan keputusan itu, setiap warga memiliki hak bersuara yang sama dan dapat mengemukakan pendapatnya secara terbuka dan bebas tanpa adanya perasaan sungkan, sepanjang itu dirasa baik untuk kepentingan bersama. Pendapat setiap warga akan didengar oleh semua yang hadir dan dibicarakan baik buruknya sehingga putusan atau kesepakatan yang akan diambil bisa diterima secara bersama. Artinya, hasil dari pertemuan tersebut selalu menghasilkan permufakatan diantara mereka dan akan menjadi ketetapan yang mesti diikuti oleh setiap warga.

Prinsip musyawarah dalam kehidupan masyarakat nagari di Minangkabau tersimpul dalam mamangan adat Minangkabau berikut ini :

*Kamanakan barajo ka mamak
 Mamak barajo ka panghulu
 Panghulu barajo ka mufakat
 Mufakat barajo ka alua
 Alua barajo ka mungkin jo patuik
 Mungkin jo patuik barajo pado bana
 Bana itu nan manjadi rajo*

(Kemenakan beraja kepada mamak
 Mamak beraja kepada penghulu
 Penghulu beraja kepada mufakat
 Mufakat beraja kepada alur
 Alur beraja kepada mungkin dan patut
 Mungkin dan patut beraja kepada kebenaran
 Kebenaran itulah yang menjadi raja)

Dengan memperhatikan mamangan adat diatas, terlihat bahwa dalam permusyawaratan di tiap-tiap unit atau kelompok sosial seperti paruik, kaum, suku serta nagari, keputusan bersama harus selalu melalui proses musyawarah, dan putusan itu dinamakan mufakat atau permufakatan. Mufakat itu merupakan kebenaran yang telah dikaji secara bersama, dan kebenaran merupakan kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap warga dari unit sosial dalam masyarakat nagari. Hal ini berarti bahwa di dalam alam fikiran orang Minangkabau terdapat pemikiran yang menjunjung tinggi kebenaran.

Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau yang telah dikenal sejak dahulu. Segala keputusan diperoleh melalui rentetan sesama warga untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini setiap warga memiliki hak suara yang sama dengan kosekuensi harus patuh dan tunduk kepada keputusan yang telah disepakati. Inilah yang disebut demokrasi dalam masyarakat Minangkabau dimana setiap orang secara adat memiliki hak yang sama menyatakan pendapat, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Azas atau prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan sangat terasa pada masa sistem pemerintahan nagari, apalagi pada masa sebelum Belanda masuk ke Minangkabau. Saat itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nagari mengutamakan musyawarah dengan dan hal itu menjadi

Azas atau prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan sangat terasa pada masa sistem pemerintahan nagari, apalagi pada masa sebelum Belanda masuk ke Minangkabau. Saat itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nagari mengutamakan musyawarah dengan dan hal itu menjadi prasyarat menciptakan masyarakat nagari yang teratur dan sesuai dengan adat yang telah berlaku turun temurun. Pada masa Belanda sampai dengan masa berakhirnya sistem pemerintahan nagari, kebiasaan bermusyawarah tetap terpakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nagari di Minangkabau.

Seiring dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desa maka kebiasaan masyarakat Minangkabau untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama mengalami perubahan. Pada masa dahulu dalam mengambil keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah antara pemuka masyarakat (pihak ninik mamak atau penghulu yang ada di nagari). Biasanya diadakan pada suatu tempat yang lazim dengan balairung dan di arena terbuka yang biasa disebut dengan "medan nan bapaneh". Pada masa sekarang kebiasaan tersebut sudah jarang atau tidak ditemui lagi dan kebiasaan mengadakan pertemuan atau rapat diantara warga suatu kelompok sosial tidak lagi diutamakan, walaupun ada hanya bersifat formalitas atau pemberitahuan saja. Dalam kelompok-kelompok kekerabatan biasanya keputusan lebih ditentukan oleh penghulu atau orang yang berpengaruh.

Di tingkat desa keputusan paling lebih banyak ditentukan oleh kepala desa. Berdasarkan UU no. 5 tahun 1979 sepertinya kepala desa merupakan penguasa tunggal di daerahnya. Artinya, prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat desa tidak dipentingkan lagi. Walaupun ada yang dilibatkan oleh kepala desa hanyalah beberapa orang pemuka masyarakat yang biasanya duduk di Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Penghulu sebagai pemimpin tradisional Minangkabau dalam kenyataannya tidak banyak terlibat dan kalau dilibatkan hanya apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan adat untuk dimintakan pendapatnya. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai suatu lembaga yang menghimpun penghulu-penghulu yang ada di nagari, tidak memiliki peran yang menonjol dan jarang dilibatkan dalam rapat desa maupun kecamatan. Bahkan hasil rapat desa tidak disampaikan kepada KAN sebagai lembaga yang ada di tingkat nagari.

Berdasarkan hal diatas, prinsip musyawarah pada masyarakat nagari menjadai berkurang. Sistem pemerintahan desa merupakan penyebab hilangnya atau memudarnya rasa kebersamaan masyarakat nagari. Dengan berlakunya sistem pemerintahan desa berarti telah menimbulkan dampak terhadap azas musyawarah, antara lain :

- Aparat desa dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pembangunan desa, sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan unsur pemuka masyarakat (ninik mamak).
- Rapat atau pertemuan antara pemerintah desa dengan masyarakat dapat dikatakan jarang sekali dalam membicarakan masalah yang berkaitan dengan perkembangan desa.
- Jarang sekali ada rapat atau pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat untuk membicarakan masalah yang berkenaan dengan perkembangan desa.
- Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah pembangunan desa merupakan tanggung jawab sendiri pemerintah desa, sehingga sering program yang dibuat oleh pemerintah desa tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu kaum, sering terpaksa melibatkan pemerintah desa karena pemimpin kaum kurang memiliki kemampuan kaum.
- Azas musyawarah berdasarkan mufakat mulai hilang dan diganti oleh kebijaksanaan kaum yang memiliki kekuasaan lebih kuat.

4.4 Dampak terhadap Sistem Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Pemilikan dan penguasaan tanah di Nagari Minangkabau menurut adat Minangkabau, merupakan milik bersama sebuah kaum. Kaum yang dimaksud adalah sekelompok orang yang seketurunan menurut garis keibuan. Kaum merupakan kesatuan yang lebih kecil dari suku. Tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh sebuah kaum secara turun temurun atau melalui "waris bajawek", dan penguasaannya berada ditangan anggota kaum itu sendiri. Jika ada yang dikuasai oleh orang atau kaum lain, hanya bisa terjadi bila ada sesuatu hal yang menyebabkan tanah tersebut berpindah penguasaan seperti tergadai, hibah, terjual dan sebagainya.

Tanah kaum dikuasai atau digarap oleh anggota kaum berdasarkan ketentuan yang telah ada dalam kaum tersebut turun temurun ataupun melalui kesepakatan bersama kemudian. Mengingat dalam sebuah kaum biasanya terdiri dari beberapa kesatuan yang lebih kecil seperti "seninik" (satu nenek) maka tanah kaum dalam penguasaan atau penggarapannya dibagai berdasarkan jumlah anggota *seninik* atau *separuik*. Pembagian tanah kaum umumnya berdasarkan cara "ganggam bauntuak" (genggam beruntuk) yaitu suatu pembagian tanah kaum untuk diolah oleh masing-masing anggota kaum atau diperuntukkan bagi anggota kaumnya. Pembagian tanah dengan cara ganggam bauntuak sudah ada sejak generasi terdahulu.

Disamping penguasaan tanah secara ganggam bauntuak, ada pula tanah kaum dikuasai oleh warganya melalui cara "bagiliran" (bergiliran), dimana tanah serta sawah kaum dikuasai dan digarap secara bergantian oleh orang-orang yang berlain *ninik* (nenek) ataupun secara perorangan. Cara bagiliran biasanya dilakukan dalam penggarapan sawah dan diatur dalam beberapa kali panen, dan dimaksudkan untuk menjaga tanah kaum supaya tetap utuh serta menjaga rasa kebersamaan dalam kaum.

Kemudian, penguasaan tanah di Nagari Minangkabau terjadi melalui pegang gadai yakni memegang sawah atau kaum lain karena digadaikan. Pelaksanaan pagang gadai menurut ketentuan adat sebenarnya dihindarkan. Hanya ada empat perkara yang menyebabkan tanah kaum bisa digadaikan yakni, 1) Mayat terbujur diatas rumah, 2) Mendirikan gelar pusaka, 3) Gadis dewasa belum bersuami, dan 4) Rumah gadang ketirisan. Untuk hal lain diluar itu, pada masa dahulu adalah tabu atau malu bagi kaum apabila tanah tergadaikan. Dalam kenyataannya sekarang, terjadinya pagang gadai tidak selalu oleh keempat hal itu, bisa juga terjadi karena hal yang lain seperti untuk biaya sekolah, modal berdagang, membangun rumah dan sebagainya. Selanjutnya walaupun jarang terjadi, ada juga tanah kaum yang penguasaannya beralih kepada orang lain dengan jalan hibah atau pemberian dengan perjanjian yang telah ditetapkan, misalnya seumur hidup orang yang menerima ataupun seumur anaknya. Apabila telah sampai masa perjanjian tersebut maka tanah tersebut kembali kepada kaum yang menghibahkannya. Di Nagari Minangkabau hibah ini diusahakan jangan terjadi karena bisa menghilangkan tanah kaum. Pemberian hibah atas tanah kaum ini biasanya diberikan kepada anak pisang atau anak dari salah seorang laki-laki dalam kaum dan kepada orang pendatang yang mengaku berninik mamak pada satu kaum atau istilahnya *malakok*.

Di samping jenis pemilikan dan penguasaan tanah seperti yang telah diuraikan hal di atas, di Nagari Minangkabau ditemui telah banyak tanah kaum yang menjadi milik sendiri atau perorangan terlepas dari pemilikan kaum. Artinya tanah tersebut telah beralih pemilikannya ataupun penguasaannya disebabkan adanya proses jual beli terhadap tanah tersebut. Proses jual beli tanah terjadi karena berbagai hal antara lain, tuntutan ekonomi yang sulit, atau tidak memiliki generasi penerus dalam suatu keluarga sehingga generasi terakhir berinisiatif menjual tanah tersebut, kemauan sendiri salah satu anggota kaum dan lain-lain. Menurut kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun, penjualan tanah harus seizin semua anggota kaum dan ditandatangani bersama setelah diadakan musyawarah dalam kaum. Biasanya seluruh anggota kaum akan ikut menandatangani bukti atau surat penjualan tersebut. Selain itu ada juga penjualan tanah kaum untuk keperluan masyarakat atau pembangunan di desa atau nagari seperti untuk mendirikan sekolah, kantor pemerintah, dan lain-lain. Di samping itu ada juga pengalihan pemilikan tanah karena tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Gejala semakin maraknya jual-beli tanah di Minangkabau terjadi kira-kira dua puluh tahun terakhir. Akibatnya semakin banyak tanah yang dimiliki secara perorangan atau milik pribadi. Dengan sendirinya jumlah tanah kaum menjadi semakin kecil padahal tanah kaum tidak boleh terjual pada orang yang bukan berasal dari Nagari Minangkabau.

Kemudian dikenal juga jenis pemilikan dan penguasaan tanah oleh para pendatang yang mengaku berninik mamak pada sebuah suku atau kaum tertentu. Para pendatang akan diberi tanah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Di Nagari Minangkabau setiap orang pendatang dan mengaku sebagai kemenakan dalam suatu kaum akan diberi tanah sepeladangan untuk perumahan dan sawah *setampang baniah* untuk digarap. Jadi pada hakikatnya tanah itu masih tetap menjadi milik kaum namun penguasaan dan penggarapannya pada orang yang datang terbut.

Pemilikan tanah kaum pada masa sekarang cenderung mengalami kekurangan akibat semakin banyaknya tanah kaum yang diperjualbelikan. Akibatnya penguasaan tanah dan pemilikannya mulai bergeser pada orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi.

Berkaitan dengan pemilikan tanah khususnya dalam hal perolehan dan pengolahan tanah umumnya tidak menjadi masalah karena perolehan tanah itu telah diterima secara *ganggam bauntuak* dengan aturan yang telah

ditentukan oleh ninik mereka. Kalaupun ada persoalan, hal itu bisa diselesaikan oleh kaum dan kadang kala didiamkan saja sampai hilang dengan sendirinya.

Berkaitan dengan perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa, masalah pemilikan dan penguasaan tanah secara normatif tidaklah berubah. Tanah yang merupakan pusaka tinggi masih tetap menjadi milik kaum secara kolektif termasuk tanah yang sedang dalam masa pegadaian dan hibah. Lain halnya dengan tanah yang sudah jadi milik perorangan yang diperolehnya dari hasil jual beli tanah. Tanah milik perorangan dianggap bukan milik kaum lagi dan pewarisannya bisa diberikan kepada anak. Tidak kepada kemenakan. Terjadinya jual beli tanah yang semakin meningkat tidak terlepas dari interaksi penduduk asli dengan orang pendatang. Orang pendatang mengolah tanah untuk kepentingan pribadi terlepas dari tanah kaum tetapi tidak bisa diolah tanpa mengikuti ketentuan adat yang berlaku secara turun-temurun. Persolan tersebut sebenarnya telah berjalan jauh sebelum adanya desa, dan bisa dianggap sebagai suatu perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman.

Dampak yang ditimbulkan dari perubahan sistem pemerintahan desa terlihat secara nyata pada peraturan pemerintahan yang menetapkan setiap tanah di wilayah Indonesia untuk disertifikatkan atau tercatat kepemilikannya. Pencatatan pemilikan tanah menurut aturan pemerintah didasarkan atas milik perorangan dan menggunakan nama satu orang. Di lain pihak tanah di Minangkabau merupakan tanah kaum yang dimiliki secara bersama bukan milik perseorangan. Hal ini menimbulkan masalah yang sangat rumit di Minangkabau dan menjadi salah satu penyebab semakin banyak tanah kaum yang disertifikatkan. Di lain pihak, warga suatu kaum ada yang tidak setuju jika pemilikan tanah hanya berada pada satu orang. Yang dimaksud kepemilikan tanah berada pada satu orang adalah atas nama penghulu atau orang yang dituakan dalam kaum. Kondisi tersebut menimbulkan masalah ketika pencatatan hak milik atas tanah hendak dilakukan. Terhadap tanah yang sudah disertifikatkan atas nama perseorangan, apakah itu melalui seorang penghulu atau orang yang dituakan, kadang kala tidak menjadi persoalan bagi anggota suatu kaum. Hal ini terjadi karena diantara seluruh anggota suku telah terjalin rasa kepercayaan dan rasa kebersamaan yang tinggi. Jadi hanya tergantung kepada kejujuran dan tanggung jawab ninik mamak yang telah dipercaya untuk memiliki tanah kaum.

Kendala lain yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah kaum adalah kewajiban mendaftarkan tanah pada pemerintah desa tempat tanah itu berada sedangkan pemilik tanah berada di desa lain. Dari permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa kendala yang berkaitan dengan pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat tanah antara lain, adalah : 1) Biaya untuk pendaftaran tanah cukup tinggi, 2) Tanah merupakan milik kaum sehingga sulit didaftarkan atas tanah perorangan, 3) Sebahagian masyarakat menganggap bahwa tanah yang akan didaftar menjadi milik pribadi atau disalahgunakan oleh orang yang telah menjadi pemilik tanah pada sertifikat tanah tersebut, dan 4) Tanah yang dimiliki oleh suatu kaum kadang kala berada di desa lain dan harus didaftarkan pada kantor desa dimana tanah tersebut berada.

4.5. Dampak Terhadap Rasa Persatuan dan Solidaritas Sosial

Masyarakat sebuah nagari pada hakekatnya memiliki identitas dan integritas tersendiri yang berbeda dengan masyarakat nagari lain. Identitas tersebut tercermin dari pengidentifikasian diri setiap warga nagari sebagai warga nagari dan tunduk pada peraturan adat yang berlaku di nagari tersebut. Pada dasarnya seseorang menjadi warga suatu nagari karena ia mengikuti orang tuanya yang sudah terlahir sebagai warga nagari tersebut. Dalam hal ini, seseorang secara otomatis masuk ke dalam nagari ibunya atau kerabat matrilinealnya. Identitas itu dengan sendirinya menimbulkan kebanggaan sebagai warga nagari. Kebanggaan sebagai warga nagari kemudian menimbulkan rasa persatuan antar sesama warga senagari dan selanjutnya menimbulkan rasa solidaritas sosial diantara mereka.

Rasa persatuan dan solidaritas sosial merupakan salah satu ciri dari keberadaan nagari di Sumatera Barat (Minangkabau) sejak dahulu. Sikap tersebut merupakan dasar dan keutuhan nagari sebagai unit sosialnya yang menghimpun beberapa suku yang ada dalam nagari tersebut. Kecintaan pada nagari tercermin dari komunikasi intensif yang selalu terjadi di antara masyarakat senagari. Masyarakat suatu nagari walaupun berbeda suku ataupun jorong namun mereka saling mengenal. Apabila ada berita baik ataupun buruk maka warga senagari biasanya akan segera mengetahui dan menentukan sikap sesuai dengan kebiasaan berlaku. Jika ada suatu jorong mendapat suatu pekerjaan yang berat, hal itu bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama oleh masyarakat nagari.

Pada waktu sistem pemerintahan nagari masih berlaku, rasa persatuan dan solidaritas sosial sesama masyarakat nagari dapat dikatakan sangat kuat dan menjadi unsur pengikat masyarakat senagari dalam kebersamaan. Prinsip kebersamaan tersebut ditandai oleh sikap masyarakat yang mengutamakan kehidupan tolong-menolong. Saling menolong dan rasa kebersamaan pada masyarakat nagari di Minangkabau terungkap dalam mamangan adat Minangkabau berikut ini:

Adat hiduik tolong-menolong
 Adat mati janguak-manjanguak
 Adat lai bari mambari
 Adat indak basalang tenggang
 Karajo baiak bahimbauan
 Karajo buruak bahambuan

(Adat hidup tolong-menolong)
 Adat mati jenguk-menjenguk
 Adat ada beri memberi
 Adat tidak bersalang tenggang
 Kerja baik berhimbauan
 Kerja buruk berhambauan)

Dari mamangan adat di atas, terlihat bahwa esensi dari rasa persatuan dan solidaritas sosial tersebut adalah tolong-menolong sesama masyarakat nagari. Hal tersebut dinyatakan dalam bentuk hubungan sosial sesama warga nagari dalam keadaan yang baik maupun tidak baik yang dialami oleh salah satu warga tidak akan diabaikan begitu saja oleh warga lain.

Kebersamaan dalam suatu kaum dimanifestasikan pula dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yaitu bahwa sepanjang hayat mereka, setiap individu adalah anggota kerabat matrilinealnya. Orang yang telah menikah atau orang yang merantau tidak merubah status mereka. Mereka akan tetap menjadi bagian dari klen matrilinealnya dan memiliki hak yang sama dengan kerabat yang lain. Dalam pengambilan keputusan, kebersamaan itu dimanifestasikan pada permusyawaratan dan permufakatan. Sebagaimana telah diungkapkan, setiap warga suatu kaum atau klen matrilineal di Minangkabau mempunyai hak bersuara yang sama dan ikut menentukan bentuk keputusan yang disepakati bersama. Segala keputusan yang disepakati itu

mesti diikuti dan dipatuhi oleh setiap warga unit sosial tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip musyawarah dan mufakat.

Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desa, bagaimanapun memberi pengaruh terhadap rasa persatuan dan solidaritas sosial masyarakat nagari. Terbaginya sebuah nagari menjadi beberapa desa yang melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri menyebabkan nagari sebagai suatu kesatuan yang menghimpun masyarakat di desa-desa tersebut menjadi tidak seperti dahulu lagi. Artinya, rasa persatuan dan solidaritas sosial masyarakat suatu nagari menjadi berkurang dan bahkan dapat dikatakan semakin longgar. Sistem pemerintahan mengakibatkan lemahnya rasa bernagari. Dengan demikian, d sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat menimbulkan dampak terhadap rasa persatuan dan solidaritas masyarakat nagari.

Dampak terhadap rasa persatuan dan solidaritas sosial merupakan dampak yang paling besar. Semua masyarakat menilai dan merasakan bahwa persatuan solidaritas sosial sudah jauh berkurang akibat dipecahnya nagari menjadi beberapa desa. Dampak sistem pemerintahan desa terhadap rasa persatuan dan solidaritas masyarakat nagari di Sumatera Barat, antara lain :

- Rasa bernagari atau kebanggaan menjadi warga suatu nagari mulai berkurang/longgar dan hal itu terjadi di segala bidang kehidupan.
- Berkurang atau tidak ada lagi saling kenal mengenal antara masyarakat desa dengan masyarakat desa lainnya dalam satu nagar.
- Masyarakat sudah tidak saling tidak mengenal dan hanya mementingkan desa masing-masing.
- Organisasi-organisasi sosial bersifat nagari mulai hilang karena tidak adanya lagi wadah selain Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengelola di tingkat nagari.
- Generasi muda mulai tidak saling kenal mengenal dan tidak mengetahui tentang nagari dan hanya lebih mengidentikkan dirinya dengan desa masing-masing, sehingga pengetahuan mereka terhadap nagari dikhawatirkan akan hilang.
- Jiwa sosial dan kerjasama sesama warga masyarakat nagari semakin hari semakin menipis dan muncul sifat keindividuan diantara sesama warga masyarakat.
- Dalam melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat pembangunan tidak lagi dikerjakan dengan cara bergotong royong dan melibatkan

masyarakat banyak tetapi dikerjakan dengan cara upah, apalagi sekarang ini pelaksanaan pembangunan sudah menjadi urusan desa masing-masing.

4.6 Dampak terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan nagari merupakan sesuatu yang sangat menonjol ketika sistem pemerintahan nagari masih berlaku. Apalagi pada masa sebelum nagari dijadikan sebagai unit pemerintahan terendah oleh pemerintah kolonial Belanda yang berlanjut pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Sewaktu nagari, dengan tata kehidupan masyarakat yang belum banyak dipengaruhi oleh unsur luar, maka ninik mamak atau penghulu memegang peranan sebagai pemimpin yang mengurus masalah politik (nagari), disamping masalah sosial atau kesejahteraan warganya pada hakikatnya juga. Partisipasi masyarakat nagari terhadap pembangunan nagari terwujud dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh warga antara lain ikut dalam permusyawaratan yang diadakan baik di tingkat kaum, suku maupun nagari, melaksanakan gotong royong bersama dalam upaya menciptakan kebersihan atau untuk keperluan tertentu serta menyukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat nagari maupun jorong.

Masyarakat nagari yang dimaksudkan disini adalah setiap warga nagari yang terhimpun dalam suku-suku. Masyarakat tersebut berada di bawah kepemimpinan para penghulu dan pemuka masyarakat. Bagi penghulu sulit untuk menggerakkan masyarakat atau pihak kemenakannya terhadap pembangunan nagari. Kepercayaan yang penuh kepada pemimpin merupakan dasar utama keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Unsur utama yang menjadi motor pembangunan di nagari adalah masyarakat itu sendiri.

Pada masa dahulu, sebagaimana diketahui, biaya untuk pembangunan nagari baik fisik maupun non fisik berasal dari swadaya masyarakat yang terwujud dalam berbagai iuran nagari yang telah ditetapkan, sumbangan sukarela berupa tenaga, materi dan waktu, serta hal lainnya. Disamping itu ada bantuan dari para perantau setiap tahun ataupun yang sifatnya insidental. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembangunan nagari di Minangkabau adalah urusan masyarakat nagari. Apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka pembangunan di nagari menjadi lancar dan dapat membuat anak nagari (masyarakat) lebih sejahtera. Tidak salah dikatakan bahwa sebuah nagari di

Minangkabau sesungguhnya sifatnya otonom yang berarti bisa membangun diri (daerah) sendiri tanpa perlu bantuan dari luar (pemerintah). Sehingga oleh para ahli disebutkan bahwa nagari bagaikan atau dapat dikatakan sebagai "republik mini" yang oleh Imran Manan (1995: 45) disebutkan sebagai karakteristik utama dari otoritas tradisional di Minangkabau, disamping azas demokrasi dan desentralisasi dalam pemerintahan nagari .

Partisipasi masyarakat yang begitu kuat dalam kehidupan bernagari, rupanya tidak bisa bertahan sampai sekarang. Hal itu terjadi ketika nagari sebagai unit pemerintahan terendah berganti dengan desa dan tidak dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Pada masa sistem pemerintahan desa sekarang ini, salah satu kelemahannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini merupakan kenyataan yang sulit dipungkiri dan terjadi akibat perkembangan keadaan yaitu perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa.

Suatu kenyataan yang menguntungkan bagi masyarakat nagari adalah bahwa dengan sistem pemerintahan desa, jumlah bantuan dari pemerintah menjadi berlipat ganda dibandingkan dengan masa pemerintahan nagari. Jika dahulu di Nagari Minangkabau setiap tahun hanya mendapat satu kali bantuan beras dari Bantuan Desa (bandes) tapi sekarang menjadi tiga buah Bandes setiap tahun. Nagari Minangkabau semenjak sistem pemerintahan desa terdiri dari tiga desa dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dampak sistem pemerintahan desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain:

- Masyarakat kurang aktif seperti pada masa nagari sebab merasa kurang dilibatkan oleh pemerintah desa dan adanya anggapan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah desa untuk menggerakkan pembangunan.
- Swadaya dari masyarakat semakin kurang karena keadaan ekonomi yang sulit dan aparat pemerintah desa kurang mampu mendekati masyarakat.
- Kegiatan atau aktifitas gotong royong demi menggalakkan pembangunan dan lainnya sudah sulit dilaksanakan, dan pemerintah desa kurang berani pula mengajak masyarakat untuk bergotong royong.

- Dukungan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak sebagaimana pada pemerintah nagari dahulunya, dan adanya anggapan pemerintahan desa sebagai pegawai pemerintah yang sudah seharusnya melaksanakan tugas membangun desa.
- Animo masyarakat sudah jauh berkurang untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga azas "yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing" tidak dapat diterapkan atau berlaku didalam hidup bermasyarakat.
- Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak optimal dan kurangnya kerjasama dengan pemerintah desa mengakibatkan program yang dibuat oleh pemerintah desa tidak mendapat dukungan KAN.
- Antara pemerintah desa dengan pemimpin tradisional (penghulu) tidak terjalin kerja sama dalam membina generasi muda dan masyarakat sehingga generasi muda kehilangan panutan dalam masyarakat.
- Ninik mamak atau penghulu tidak bisa mengajak kemenakan dan kaumnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa maupun nagari, seperti pembangunan mesjid, jalan, sekolah dan lainnya. Artinya, kewibawaan dan peranan ninik mamak sudah berkurang dari dahulu.
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agak kurang dan menyebabkan pemerintah desa seakan jalan sendiri tanpa dukungan masyarakat.
- Pelaksanaan pembangunan desa tidak berjalan lancar akibatnya tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan UU no. 5 tahun 1979 sulit diwujudkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Nagari, merupakan kesatuan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Sebagai kesatuan masyarakat adat yang otonom, nagari merupakan "republik mini" dengan teritorial yang jelas bagi anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri dan mengatur tata kehidupan anggota atau warganya. Keberadaan nagari bagi masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) adalah sangat penting terutama bagi pelestarian nilai-nilai dan norma sosial masyarakat yang telah berlaku secara turun temurun. Oleh karena itu, eksistensi nagari bagi masyarakat Minangkabau merupakan sesuatu yang mesti dipertahankan agar nilai-nilai dan norma sosial tetap terpelihara. Nilai dan norma sosial sesungguhnya merupakan jati diri masyarakat Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang.

Seiring dengan dilaksanakannya UU nomor 5 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia, dan di Sumatera Barat mulai diterapkan sejak tahun 1981, maksudnya nagari sebagai unit pemerintahan tidak ada lagi dan berganti dengan desa. Desa sebagai institusi atau lembaga pemerintahan, sesungguhnya masih asing atau hal yang baru bagi masyarakat Sumatera Barat dan pelaksanaannya tidak serta merta diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Kehadirannya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat nagari itu sendiri, apalagi masyarakat Sumatera Barat umumnya sudah terbiasa dengan kehidupan bernagari. Kekhawatiran tersebut dalam masa dua dasawarsa pelaksanaan sistem pemerintahan desa secara nyata memang telah menimbulkan akibat atau dampak terhadap eksistensi nagari dan kehidupan masyarakat nagari. Hal itu tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi logis dari

penerapan atau implementasi UU no. 5 tahun 1979. Penerapan UU No.5 di Sumatera Barat oleh pemerintah pusat membuat eksistensi nagari sebagai unit atau kesatuan sosial politik yang telah berlaku turun temurun menjadi hilang.

Dampak yang ditimbulkan dari perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa terhadap kesatuan masyarakat nagari dapat dilihat dari beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari yakni, 1) Sistem otoritas tradisional, 2) Sistem sosial tradisional, 3) Sistem pemilikan dan penguasaan tanah, 4) Sistem musyawarah, 5) Rasa persatuan dan solidaritas sosial, dan 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Minangkabau mengenai dampak sistem pemerintahan desa terhadap kesatuan masyarakat nagari dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Otoritas tradisional melalui kepemimpinan ninik mamak atau penghulu mengalami kemunduran atau mengurangi wewenang ninik mamak terhadap kemenakan (waarga) dan masyarakat nagari. Kemenakan yang merupakan waarga dari suatu kaum atau suku, dalam kenyataannya tidak selalu menempatkan ninik mamak sebagai pemimpin tradisional. Di tingkat desa, ninik mamak tidak begitu atau kurang dilibatkan dalam urusan pemerintahan dan urusan lainnya.
2. Sistem sosial tradisional menyangkut hubungan antar anggota masyarakat nagari menjadi longgar. Anggota masyarakat menjadi terpecah-pecah menurut desa masing-masing. Hubungan antara orang sekerabat yang tinggal berlainan desa cenderung menjadi berkurang dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Sistem pelapisan sosial juga mengalami perubahan dari tradisional yang menetapkan "urang asa" (orang asal) lebih tinggi pelapisannya dalam masyarakat dibandingkan orang biasa (orang datang), sekarang lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan, kekayaan, pengaruh, dan jabatan ditengah masyarakat.
3. Mekanisme pendaftaran tanah masyarakat (tanah kaum) atau pembuatan sertifikat tanah mengalami banyak masalah karena ketentuannya harus didaftarkan pada desa tempat tanah itu berada, sedangkan pemiliknya berada di desa lain. Adanya kecemasan warga masyarakat akan kehilangan tanah kaum apabila diatasnamakan pada perseorangan. Hal seperti ini kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat bahwa di Sumatera Barat (Minangkabau) tanah adalah milik bersama suatu kaum atau suku.

4. Prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan dahulu merupakan hal yang diutamakan, tetapi sekarang sudah jarang dilakukan baik itu di tingkat paruk, kaum, suku maupun di tingkat desa (nagari). Dalam mengambil keputusan tidak melalui musyawarah melainkan ditentukan oleh pemimpin atau orang-orang yang dituakan dalam kelompok atau unit sosial dalam masyarakat. Di tingkat pemerintahan desa, keputusan lebih banyak diambil oleh kepala desa. Hal ini merupakan pengejawantahan dari UU no. 5 tahun 1979 yang sepertinya menempatkan kepala desa sebagai penguasa tunggal.
5. Rasa persatuan dan solidaritas sosial sesama masyarakat nagari mulai longgar dengan arti kata rasa kebersamaan sudah jauh berkurang. Kalaupun masih ada terutama hanya dirasakan oleh kaum tua yang pada hakikatnya telah merasakan hidup pada masa sistem pemerintahan nagari dan tidak demikian halnya dengan kaum muda. Bahkan generasi muda sekarang kelihatannya kurang mengetahui nagarinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kebanggaan sebagai anak nagari di kalangan generasi muda sudah mulai memudar.
6. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah jauh berkurang. Masyarakat kurang dilibatkan dalam hal pembangunan desa maupun nagari, sehingga swadaya masyarakat sulit untuk diharapkan.

Hal-hal tersebut diatas, merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan desa terhadap kesatuan masyarakat nagari di daerah Sumatera Barat. Dampak negatif tersebut lebih bersifat non-fisik atau menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan pada masyarakat Nagari Minangkabau. Disamping itu dilihat dari segi fisik diakui pula terdapat beberapa dampak yang bersifat positif, seperti :

1. Dengan adanya desa sebagai unit pemerintahan menyebabkan pemerintah lebih bisa menjangkau masyarakat dan mengetahui persoalan dalam masyarakat.
2. Dana atau bantuan dari pemerintah semakin banyak untuk nagari dan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Masyarakat dalam berhubungan atau mengurus sesuatu dapat secara langsung kepada pemerintah desa dan urusan menjadi lebih mudah.

Demikianlah beberapa dampak yang ditimbulkan sistem pemerintahan desa terhadap kesatuan masyarakat nagari di Sumatera Barat. Dapat dikatakan

bahwa sistem pemerintahan desa menyebabkan berkurangnya ikatan atau kesatuan masyarakat suatu nagari. Artinya, lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya atau dengan kata lain lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya.

Hal yang demikian menunjukkan bahwa bagi masyarakat Minangkabau, sistem pemerintahan nagari sesungguhnya lebih cocok dengan kehidupan masyarakat daripada sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, dapat dipahami dan perlu didukung adanya keinginan sebagian besar masyarakat Sumatera barat untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari. Keinginan tersebut sesuai dengan era reformasi sekarang ini yang akan memberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Hal tersebut jelas sejalan dengan impian masyarakat Sumatera Barat untuk kembali melaksanakan sistem pemerintahan nagari. Dengan ini berarti akan mengembalikan nostalgia masa lampau yang diharapkan semakin memperkuat kesatuan masyarakat nagari di Sumatera Barat (Minangkabau) dan menjaga keketarian nilai-nilai budaya masyarakat.

5.2 Saran

Sehubungan dengan adanya keinginan sebagian besar masyarakat Sumatera Barat untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari, maka hal itu jelas perlu didukung dan segera diwujudkan. Walaupun disadari harapan itu tidak akan mudah dilaksanakan dan masih memerlukan perencanaan yang matang, namun setidaknya hal itu menimbulkan harapan akan kembalinya suasana seperti dahulu. Dalam hal ini, kesatuan masyarakat nagari akan muncul kembali termasuk melestarikan nilai-nilai dan norma sosial tradisional Minangkabau. Dengan kata lain, generasi muda Minangkabau tidak akan kehilangan akar budayanya dan mewarisi nilai budaya leluhur mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Agar keinginan tersebut bisa tercapai, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:


1. Perlu diadakan kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah, pemuka masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), cerdik pandai, alim ulama, ninik mamak dan unsur lainnya dalam merealisasikan keinginan atau rencana besa tersebut.

2. Perlu menyesuaikan bentuk sistem pemerintahan nagari tersebut dengan kondisi masa sekarang, karena suasana seperti dahulu tidak akan sepenuhnya muncul kembali. Perkembangan keadaan dan perubahan sosial yang berlangsung telah membawa banyak perubahan dalam setiap aspek kehidupan.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pemerintahan nagari melalui penyuluhan atau hal lainnya sehingga masyarakat mengetahui dan mendukungnya rencana tersebut. Misalnya, dengan mengadakan uji coba dalam pelaksanaannya pada beberapa nagari di setiap kecamatan atau kabupaten.
4. Walaupun secara administratif unit pemerintahan terendah adalah nagari tetapi dalam pemberian bantuan desa (bandes) atau apapun namanya setiap tahun, tetap didasarkan pada jorong (setingkat desa) yang merupakan bagian kecil dari nagari. Dengan demikian, jumlah bantuan yang diterima oleh setiap nagari sama dengan ketika diberlakukannya sistem pemerintahan desa.
5. Ninik mamak sebagai pemimpin dalam kaum dioptimaaalkan peranannya dalam menangani masalah adat dan membantu pelaksanaan pemerintahan nagari, dimana pemerintahan nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dibentuk terpisah tapi saling mendukung melalui peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Dengan menyadari bahwa nagari merupakan “republik mini” yang otonom dan bisa mengurus rumah tangganya sendiri, maka diupayakan otonomi yang lebih luas pada pemerintahan atau masyarakat nagari, sebagaimana hakikat dari sebuah nagari dahulunya yang terpisah dari nagari lain.

Demikianlah beberapa saran yang bisa dikemukakan berkaitan dengan keinginan kembali kepada sistem pemerintahan nagari yang sudah seharusnya dilaksanakan di Sumatera Barat, mengingat dampak yang telah ditimbulkan oleh sistem pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau. Hal tersebut jelas sangat besar manfaatnya bagi perkembangan kebudayaan Minangkabau, terutama dalam usaha memelihara khasanah budaya seperti kata pepatah atau mamangan adat Minangkabau yakni: “tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan”. Kami berharap agar adat dan kebudayaan Minangkabau tetap lestari dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

LAMPIRAN 1 :

PETA KABUPATEN TANAH DATAR




KETERANGAN :

1. KECAMATAN X KOTO
2. KECAMATAN BATIPUH
3. KECAMATAN PARIANGAN
4. KECAMATAN LIMA KAUM
5. KECAMATAN RAMBATAN
6. KECAMATAN TANJUNG EMAS
7. KECAMATAN SUNGAYANG
8. KECAMATAN SUNGAI TARAB
9. KECAMATAN SALIMPAUNG
10. KECAMATAN LINTAU BUO.
11. KECAMATAN PADANG GANTING

LAMPIRAN 2 :

PETA KECAMATAN SUNGAYANG



KETERANGAN :

 : NAGARI MINANGKABAU

1. DESA MINANG JAYA
2. DESA BADINAH MURNI
3. DESA KELARASAN TANJUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Rivai (Editor). *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Masyarakat Sumatera Barat*. Padang: Depdikbud, 1981.
- Dakung, Sugiarto dan Wahyuningsih (Editor) *Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat*. Padang : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1983/1984.
- Effendi, Nusyirwan, DR. Kembali ke Nagari: Suatu Persoalan Kebudayaan. *Harian Mimbar Minang*, Senin 3 Mei 2000.
- Erwin. Kembali ke Nagari: atau Pemimpin yang Demokratis. *Harian Mimbar Minang*, 13 September 2000.
- Hamka. *Islam dan adat Minangkabau*. Jakarta, Pustaka panji Mas, 1984.
- Johnson, Doyle. *Teori Sosiologi*. Jakarta, Gramedia, 1986.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta, Djembatan, 1981.
- Mardanas, Izarwisma (Editor). *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat di daerah Sumatera Barat*. Padang, Proyek Inventarisasi dan dokumentasiKebudayaan daerah, depdikbud, 1984/1985.

- MS, Amir. *Adat Minangkabau, Pola, dan Tujuan hidup Orang Minang*. Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 1999.
- Manan, Imran. *Birokrasi dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*. Padang, Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995.
- Navis, AA. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta, Pustaka Grafiti Press, 1986.
- Tanjung, Wardas. *Perubahan Sosial di Limau Manis : Tinjauan Sosiologis terhadap Perubahan Komunitas Kecil dari Nagari ke Kalurahan*. Skripsi, Padang, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1988.
- Vredendregt, J. *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PT. Gramedia, 1984.
- _____. *Nagari, Desa, dan Pembangunan di Sumatera Barat*. Yayasan Genta Budaya, 1990.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : A. Dt. Sirindo Nan Kuning
Umur : 65 tahun
Suku : Simabur
Pendidikan : SeKolah Agama
Pekerjaan : Tani, Ketua KAN minangkabau
Alamat : Desa Kelarasan Tanjung

2. Nama : A. Dt. Tingga Kayo
Umur : 48 tahun
Suku : Kuti Anyir
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Kepala Desa Minang Jaya
Alamat : Desa Minang Jaya

3. Nama : A. Dt. Majo Basa
Umur : 49 tahun
Suku : Simabur
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Minang Jaya

4. Nama : Kasman L Sati
Umur : 59 tahun
Suku : Piliang
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Aparat Desa
Alamat : Desa Badinah Murni
5. Nama : Yusri Mustafa
Umur : 59 Tahun
Suku : Piliang
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Alamat : Sungayang
6. Nama : A. Dt. Malano Sutan
Umur : 75 tahun
Suku : Piliang
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tani, Mantan Wali Jorong
Alamat : Desa Badinah Murni
7. Nama : Zainuddin Hanif
Umur : 71 tahun
Suku : Simabur
Pendidikan : Sekolah Agama
Pekerjaan : Tani, Ketua MUI Kec. Sungayang
Alamat : Desa Kelarasan Tanjung
8. Nama : Nasrul
Umur : 29 tahun
Suku : Kuti Anyir
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Badinah Murni

9. Nama : Mukhyardi
Umur : 45 tahun
Suku : Simabur
Pendidikan : PGA
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Kelarasan Tanjung



Perpust
Jender

3